



P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

DRS. YOSEP DE HAAN ----- --- Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Gajah Mada RT.002/RW.003 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----

YUSFIN DE HAAN ----- --- Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan PNS, alamat Jalan Gajah Mada RT.002/RW.003 Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -----

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **FIDELIS MASRIAT, SH**, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Maluku, Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2015, Nomor : 12/SK-

KH/2015/PN.Sru ; -----

M e l a w a n

1. **DIREKTUR UTAMA PT. BANK PAPUA KANTOR PUSAT** Alamat Jl. A. Yani

Jayapura Cq. Kepala Cabang PT. Bank Papua
Kantor Cabang Serui, beralamat di Jalan
Diponegoro Serui, dalam hal ini diwakili oleh

1) Dadang Supriatna, SH; -----

2) Sukarni, SH ; -----

3) Meaky G. A. Bolang, SH ; -----

4) Rudi Citra Iryan Kurniawan. SH, MH ; ----

5) Stenly Ronald Kaitjily, SH ; -----

6) Susan Wijayanti, SH ; -----

7) Therypena Wahyujihan Kemalasari, SH ; --

8) Faradila Achmadi, SH ; -----

9) Anita Feronika Fransiska Waibro, SH ; ----

10) Riri Erlita, SH; -----

11) Leonard Andreas M. R. Limbong, SH; ----

12) Roger Purwanto Purba, SH; -----

13) Vinsensus Yanuar Adi Basuki, SH ; -----

14) Junicius Arsel Mangontan, SH ; -----

15) Sumaryani Yuliati, SE ; -----

16) Bastiana Marthaphina Tunya, SH ; -----

17) Yoan Stevani Tanamal, SH ; -----

18) Jaya Satrio, SH ; -----

19) Arie Alifisnura, SH ; -----



Kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK-BPD/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui Nomor 25/SK-KH/2015/PN.Sru, tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; --

2. **DRS. GATOT BOWONSEET**

Pekerjaan Direktur CV. Mega Bahkti, beralamat dahulu di Jalan Mariadei Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -

3. **MEIFERA VIRTANTI, SH**

Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan St. Rumbewas Serui Papua, diwakili oleh IRSYAM BUDI ASMARA, SH selaku Staff PPAT berdasarkan Surat Tugas No : 466/PPAT-MV/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **PEMERINTAH R.I. DI JAKARTA CQ. MENTERI KEUANGAN R.I. DI JAKARTA**

CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG R.I. di Jakarta, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura, berkedudukan di Jalan Pasific Permai (Komplek Ruko Dok II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara dan Lelang Biak berkedudukan di
Jalan Majapahit No 1 Biak, dalam hal ini
diwakili oleh : -----

- 1) Dr. Indra Surya, SH, LLM ; -----
- 2) Didik Hariyanto, SH, LLM ; -----
- 3) Heru Riyanto, SH. ; -----
- 4) Hasya Ilma Adhana, SH ; -----
- 5) Agustinus Eko Raharjo, SH, MH ; -----
- 6) Yefta Kemesrar ; -----
- 7) Astrid Monika, SH ; -----
- 8) Firstda Ayu Fian Nur Agusta, SH ; -----
- 9) Setyo Aji Laksono ; -----
- 10) Anggi Yusuf ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKU-208/MK.1/2015, tanggal 09 Juli 2015
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Agustus
2015, dan ANDI SETYO DARMAWAN, Jabatan
Penanganan Perkara ID Tk. V Pada Biro
Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal NIP :
198807062009121002, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi tertanggal 21 Agustus 2015,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Serui Nomor 20/SK-
KH/2015/PN.Sru tanggal 24 Agustus 2015,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 4



5. **Pemerintah R.I di Jakarta** Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I. di Jakarta,

Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan
Tata Ruang Provinsi Papua di Jayapura,
berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Dok IX
Jayapura, Cq.Kementerian Agraria dan Tata
Ruang Kabupaten Kepulauan Yapen Serui
Papua, berkedudukan di Jalan Irian Serui
Papua, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas II Serui
tanggal 08 Mei 2015 No. 04/Pdt.G/2015/PN.Sru. tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal tanggal 22
Mei 2015 No. 04/Pdt.G/2015/PN.Sru. tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang terdapat
dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar jawab menjawab dari para pihak; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2015 .
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah Register
Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru tertanggal 22 Juni 2015 telah mengemukakan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada Bulan Juni tahun 2003, Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet)
bersama Tergugat I yaitu 2 (dua) orang Pegawai Bank Papua Cabang Serui
JONATHAN AUPARAI dan Kepala Seksi Kredit Asri, datang ke Kantor STIE O-G

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 5



Serui, bertemu Penggugat I, untuk meminjam Sertifikat dengan mengatakan ***"Bapak tolong Pinjamkan Sertifikat yang akan saya pakai untuk menjamin kredit di BPD guna menyelesaikan proyek di Jayapura, dan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Minggu saya kembalikan"*** semula Penggugat I merasa ragu-ragu, tetapi Tergugat I melalui JONATHAN AUPARAI dan ASRI yang meyakinkan Penggugat I dengan mengatakan ***"Bapak tidak usah ragu-ragu, sebab proyek yang akan dibiayai di Jayapura adalah proyek besar dan dalam waktu 2 (dua) minggu sertifikat Bapak kami kembalikan; -----"***

2. Bahwa dengan adanya jaminan dari Tergugat I JONATHAN AUPARAI dan Kepala Seksi Kredit ASRI, maka Penggugat I sangat percaya sehingga secara jujur menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat dengan penuh harapan dalam waktu 2 (dua) minggu Sertifikat Penggugat I di kembalikan; -----
3. Bahwa atas penyerahan Sertifikat-Sertifikat sebagaimana uraian poin 2 diatas, proses selanjutnya tentang penggunaan Sertifikat-Sertifikat tersebut, Penggugat I sama sekali tidak ikut sertakan dalam penanda tangan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, baik dengan Tergugat I dan Tergugat II serta dengan Tergugat III; -----
4. Bahwa setelah lewat waktu 2 (dua) Minggu sebagaimana janji Tergugat I, dan II, sebagaimana uraian poin 2 surat gugatan ini, ternyata Sertifikat Penggugat I belum juga dikembalikan, maka Penggugat I melaporkan kasus dimaksud ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, sebagai dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Sertifikat, namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen atas laporan Penggugat I tersebut; -----
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2008, Penggugat I menerima Surat Tergugat I dengan Nomor : 08/449/800, yang isinya ***"Kredit Tergugat II"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gatot Bowonseet) dinyatakan sebagai KREDIT MACET" sehingga Sertifikat

Hak Milik No: **M.134/SK, luas 1.950 M²** berikut bangunan Rumah diatasnya atas nama Drs. YOSEP DE HAAN dengan Nilai taksasi Rp. 292.965.000,- dan Sertifikat Hak Guna Bangunan **No: 402/SK, luas 525 M²** berikut bangunan Rumah diatasnya atas nama Drs. YOSEP DE HAAN dengan nilai taksasi Rp.321.000.000,- akan dilelang ; -----

6. Bahwa dengan adanya desakan dari Tergugat I, bilamana Penggugat I tidak memberi tanggapan atas suratnya, maka Tergugat I akan melelang secara paksa aset Penggugat I tersebut, sehingga dengan berat hati Penggugat I menjawab suratnya tanggal 01 Agustus 2008, yang isinya, **TERPAKSA** Penggugat I bersedia membayar cicilan dalam waktu 40 (empat puluh) tahun, dan pada tanggal 14 Agustus 2008, Penggugat I menerima surat panggilan Tergugat I, maka Penggugat I menghadap Pimpinan yang pada waktu itu dijabat oleh IBU OCTOVINA PAULINA, untuk menyampaikan keberatan, namun tidak ditanggapi dan tidak di terima Tergugat I; -----
7. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014, Penggugat I menerima surat tembusan Tergugat I perihal Pemberitahuan lelang jaminan yang menunjuk pada surat perjanjian kredit Tergugat II No.90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, yang seolah-olah Penggugat I berutang kepada Tergugat I, padahal Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I, karena penyerahan Sertifikat Penggugat I kepada Tergugat II, tidak disertai dengan pemberian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan kepada Tergugat I maupun Tergugat II, demikian pula pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Tergugat III tanpa ada persetujuan penanda tangan Penggugat I dan Istri; -----
8. Bahwa perjanjian Pokok Kredit No: 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 atas pembiayaan Proyek Pekerjaan Pengadaan Peralatan Perikanan

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura dengan Pekerjaan Pengadaan 15 Unit Kapal Motor, Lokasi Distrik Depapre Kabupaten Jayapura yang melahirkan perikatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang didasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12 tanggal 03 Oktober 2003 adalah cacat hukum karena terdapat adanya unsur penipuan atas dokumen proyek tersebut yang sesungguhnya tidak ada proyek alias Proyek Fiktif, sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian; -----

9. Bahwa atas dasar Perjanjian Kredit sebagaimana posita 8 surat gugatan ini, Tergugat I mengajukan permohonan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 35 / 2004 dan Nomor : 76 / 2004, yang dalam Kepala Akta mencantumkan Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun, serta nama dan pekerjaan Penggugat I adalah **Swasta**, dan dalam penutup akta mencantumkan tentang pembacaan akta serta penandatanganan, dan tidak mencantumkan tempat penanda tangan akta, padahal Penggugat I adalah seorang pensiunan PNS, dan merasa tidak pernah menghadap Notaris (tergugat III) pada hari Selasa tanggal 13 Bulan April Tahun 2004 yang tersebut dalam awal akta atau kepala akta, dan tidak pernah hadir dikantor Tergugat III bahkan merasa tidak pernah bersama Istri menandatangani Akta tersebut di depan Tergugat III maupun di Kantornya, bahkan tidak pernah dibacakan akta tersebut dihadapan Penggugat I dan Istri, dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat I SILAS WATEM di Kantor Tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat III dalam pembuatan akta tersebut adalah tidak SAH karena tidak terpenuhi syarat-syarat sah perjanjian, baik syarat Subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHpd, bahkan tidak Jujur, dan tidak mandiri, dan telah berpihak ke tergugat I bahkan telah melanggar ketentuan

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 16 ayat (1) huruf a, m, ayat (7) dan pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka akta tersebut adalah cacat bentuk formalnya, sehingga akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karenanya batal demi hukum; -----

10. Bahwa pencairan Kredit sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat II adalah merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan Tergugat I sendiri, karena seharusnya sebelum Tergugat I memutuskan untuk menerima atau menolaknya permohonan kredit Tergugat II, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan debitor (Tergugat II) yakni **Character (sifat), Capacity (kemampuan) Capital (modal), Collateral jaminan), Condition of Economy (kondisi Ekonomi)** pemohon kredit. Pentingnya Tergugat I melakukan analisis adalah untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit macet. Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga terjadi kredit macet, maka sangat jelas Tergugat I telah bertindak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 yang menganut prinsip Kehati-hatian (Prudential banking) yang adalah merupakan kesalahannya sendiri,

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak bisa mengorbankan Penggugat dalam melakukan pelelangan 2 (dua) buah sertifikat milik Penggugat I; -----

11. Bahwa pada tanggal 01 September 2014, Penggugat I menerima surat Tergugat I berupa tembusan tentang pemberitahuan waktu pelelangan sertifikat oleh Tergugat IV (KPKNL) yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014, maka pada tanggal 9 September 2014, sebelum pelelangan dimulai, panitia lelang menyampaikan kepada peserta lelang bahwa, yang ingin mengikuti lelang harus menyetor dana **sebesar 20 % dari nilai asset jaminan**, oleh karena Penggugat I sebagai peserta lelang, sehingga berusaha meminjam dana dalam waktu kurang lebih 5 menit **sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)** dan menyetor kepada Panitia lelang agar dapat mengikuti pelelangan tersebut; -----

12. Bahwa dalam proses pelelangan, ternyata Penggugat I dinyatakan sebagai pemenang lelang atas sertifikatnya sendiri, yaitu sertifikat Hak milik nomor : M.134/ SK seluas 1.950 M² a.n. Drs.Yosep De Haan, berdasarkan **Risalah Lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat IV (KPKNL) Nomor : 018/2014 tanggal 09 September 2014**, namun dalam waktu 9 (Sembilan) hari kedepan Penggugat I sebagai pemenang lelang harus menyetor lagi harga lelang sertifikat sebesar Rp. **437.580.000,- empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** dikurangi dengan uang jaminan lelang **Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.347.580.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang penggugat I harus bayar secara tunai; -----

13. Bahwa untuk meyetor harga lelang sertifikat sebesar Rp 347.580.000,- maka tindakan Tergugat I menekan Penggugat I dengan cara sarankan kepada anak Penggugat I yakni Yusfin de Haan (Penggugat II) mengambil kredit dari Tergugat I sebesar **Rp.350.000.000,-** dengan perjanjian kredit No : 04/KI-SRI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 guna menebus sertifikat dan menjamin kembali sertifikat Penggugat I tersebut kepada tergugat I tanpa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah merupakan suatu tekanan mental terhadap Penggugat I dan Penggugat II, sehingga perjanjian kredit No : 04/KI-SRI/ X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat II adalah TIDAK SAH dan haruslah dibatalkan; -----

14. Bahwa pembayaran yang dilakukan penggugat I dalam menebus sertifikat dari Tergugat I sebesar Rp.437.580.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seolah-olah penggugat I berhutang pada Tergugat I, padahal penggugat I sama sekali tidak berhutang kepada Tergugat I, maka penggugat I berhak menuntut kembali pembayaran sebesar Rp.437.580.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6 % menurut undang-undang adalah Rp. 437.580.000,- X 6 % = Rp.26.254.800,- X 9 bulan adalah sebesar Rp.236.293.200,- (**Dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah**), dan Tergugat I berkewajiban mengembalikan pembayaran itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1359 KUHPdt ; -----

15. Bahwa oleh karena setiap tanggal 24 bulan berjalan Tergugat I selalu menteror penggugat I untuk segera melakukan pembayaran angsuran kredit dengan mengatakan apabila terlambat melakukan pembayaran, maka akan dilakukan lelang secara paksa atas sertifikat HGB No: 402 yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, hal ini membuat penggugat semakin trauma dan sangat gelisah, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat I menghentikan penagihan pembayaran cicilan kredit, sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----



16. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertemu Penggugat I di Kantor STIE O-G, dengan tujuan meminjam sertipikat untuk dijaminkan kredit di BPD untuk pembiayaan Proyek di Jayapura, ternyata tidak ada proyek, dan meminta Tergugat III membuat perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 35/2004 dan nomor : 76/ 2004, yang mana Penggugat merasa tidak pernah hadir di Kantor Notaris (Tergugat III) selanjutnya Tergugat I meminta Tergugat IV melakukan pelelangan 2 (dua) buah sertipikat Penggugat I padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah mengetahui bahwa proyek tidak ada, demikian juga Tergugat III yang sudah mengetahui bahwa pembuatan perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan, Penggugat I merasa tidak pernah hadir di Kantornya, yang selanjutnya dengan dasar perjanjian Akta itu mendaftarkan ke kantor Turut Tergugat untuk pembuatan sertipikat hak tanggungan, dan Tergugat I memintah kepada Tergugat IV melelang sertipikat – sertipikat Penggugat tanpa meneliti secara saksama apakah obyek lelang itu benar-benar milik Tergugat II Drs. Gatot Bowonseet atau tidak ? sehingga perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III serta Tergugat IV dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum; -
17. Bahwa pelelangan 2 (dua) buah sertipikat milik Penggugat I oleh Tergugat IV berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 018/2014 tanggal 09 September 2014 atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 /SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, yang dilelang Tergugat IV atas permintaan Tergugat I yang didasarkan kebohongan Tergugat I, II dan Tergugat III, tanpa ada surat kuasa membebaskan hak tanggungan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah Jo pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah Cacad Hukum, maka dengan sendirinya Batal Demi Hukum. Mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa pelelangan 2 (dua) buah sertipikat oleh Tergugat IV atas permintaan Tergugat I dengan Risalah Lelang Nomor : 018/2014 tanggal 09 September 2014 adalah Batal Demi Hukum ; -----

18. Bahwa oleh karena pelelangan 2 (dua) buah sertipikat milik penggugat I yang masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, adalah Cacad hukum, maka dengan sendirinya pula batal demikum. Mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I mengembalikan serta menyerahkan 2 (dua) buah sertipikat yang masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, kepada Penggugat I; -----

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang dengan kebohongannya menyakinkan Penggugat bahwa proyek Tergugat II besar dan dalam waktu 2 minggu sertipikat dikembalikan, dan Tergugat III yang membuat perjanjian Akta Nomor : 35/2004 dan Nomor : 76/ 2004, yang Penggugat I merasa tidak pernah hadir di kantornya, dan Tergugat IV yang melelang sertipikat Penggugat atas permintaan Tergugat I, tanpa meneliti secara saksama apakah obyek lelang benar-benar milik Tergugat II Drs. Gatot Bowonseet, sehingga Penggugat telah menderita kerugian antara lain ; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kerugian Materiil ; -----

1). Kerugian materiil berupa pembayaran uang jaminan pelelangan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah) dan pembayaran harga pelelangan sertifikat milik penggugat sebesar Rp.347.580.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya **sebesar Rp.437.580.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);** -----

2). Kerugian materiil berupa pembayaran cicilan / angsuran pinjaman uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana penggugat telah membayar angsuran yang telah berjalan 7 kali yaitu angsuran Pertama tanggal 21 November 2014 sebesar Rp.10.055.000,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Helena De Haan, Angsuran kedua tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.9.850.000,-, - ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Lenny , angsuran ketiga tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.9.912.131,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Rovana De Haan, angsuran ke empat tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.7.842.000,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Rovanda De Haan, angsuran ke Lima tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.7.400.000,- ke Rekening anak Penggugat Yusfin De Haan di Kantor BPD (tergugat I) yang disetor oleh anak Penggugat Lenny De Haan dan cicilan Bulan April 2015 yang sekaligus dibayar secara bersama tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 23.441.061,- yang secara keseluruhan cicilan selama 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan sebesar **Rp.68.500.192,-** (Enam puluh delapan juta lima ratus ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah); -----

3). Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari dana Rp. **506.080.192,-** yang apabila penggugat gunakan untuk usaha-usaha lain mendatangkan keuntungan bagi Penggugat yang mana bunga menurut undang-undang 6 % X Rp. **506.080.192,-** = Rp 30.364.811,- X 9 bulan adalah sebesar Rp.**273.283.299,-** (Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ; -----

4). Kerugian materiil berupa pembayaran dana operasional pengacara sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

5). Kerugian materiil berupa hilangnya 2 (dua) buah sertifikat yang apabila penggugat sewakan kepada pengusaha lain memperoleh keuntungan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-X 12Bulan (1) thn X 11 tahun adalah sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ; -----

Jumlah seluruh kerugian Materiil sebesar **Rp.941.363.491** -(Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah). Mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I, dan Tergugat III, serta Tergugat IV membayar kerugian Materiil kepada penggugat sebesar Rp. **Rp. 941.363.491** - (Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan dibayar secara tunai; --

b. Kerugian Immateriil akibat tekanan Tergugat kepada Penggugat I yang setiap saat menteror Penggugat I bahwa akan segera dilakukan pelelangan sertifikat No.402 / SK, yang membuat Penggugat I trauma bahkan sangat takut yang berlebihan, membuat Penggugat I tidak tenang yang apabila



dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Mohon kepada pengadilan menghukum Tergugat I, III, IV membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat secara tunai; -----

20. Bahwa agar Penggugat I dan II segera menikmati apa yang menjadi haknya dan memperoleh kembali 2 buah sertifikat yang dilelang, mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan PK; -----

21. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat I dan II jumlahnya cukup besar, maka sebagai jaminan bagi pembayaran beban yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Tergugat I, Tergugat II, III, IV, Penggugat I, II mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoire Beslag) atas barang bergerak berupa ; Sedan Susuki Warna merah DS 1606T, Susuki Grand Warna Hitam DS 1532 AL, Kijang Inova Warna Hitam DS 86 MS, Kijang Inova Warna Hitam DS 1907 PKN milik Tergugat I maupun satu unit Bangunan Rumah Tergugat III yang terletak di Jalan St Rumbewas, yang apabila putusan telah jatuh dan memenangkan Penggugat, barang-barang tersebut dilelang untuk menutupi beban hukumannya ; -----

22. Bahwa untuk mencegah agar para tergugat jangan lalai melaksanakan kewajibannya sesuai putusan pengadilan nanti, mohon kepada pengadilan untuk menghukum tergugat I, II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari dihitung saat putusan di bacakan sampai putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap; -----

23. Bahwa oleh karena perkara ini, mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I, dan Tergugat II serta III, IV, V membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ; -----

A. DALAM PROVISI ; -----

- Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan penagihan angsuran/ cicilan Kredit sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III, serta Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menyatakan bahwa sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan adalah Sah dan berharga; -----
4. Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor : 35/2004, dan Nomor : 76/ 2004 tanggal 13 April 2004 yang dibuat Tergugat III, atas dasar perjanjian pokok kredit No: 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, dengan jaminan utama Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12 tanggal 03 Oktober 2003, yang adalah Dokumen palsu alias fiktif bahkan tanpa kehadiran Penggugat dihadapan Notaris maupun dikantornya adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karena tidak terpenuhi syarat-syarat Sahnya Perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1320 KUHPdt, dan Cacat Formal bentuknya atau melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1 huruf a, m, dan ayat (7) dan pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan hanya mempunyai daya bukti sebagai akta dibawah tangan; ---

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 17



5. Menyatakan bahwa pelelangan 2 (dua) buah sertipikat masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, **berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 018/ 2014 tanggal 09 September 2014 atas dasar Akta Notaris Nomor : Nomor : 35/2004, dan Nomor : 76/ 2004 yang Cacad Hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum pula ; -----**
6. Menyatakan Perjanjian Kredit No : : 04/KI-SRI/ X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat II adalah TIDAK SAH dan batal demi hukum ; -----
7. Menghukum Tergugat I mengembalikan atau menyerahkan ke 2 (dua) buah sertipikat masing-masing atas nama Drs.Yosep De Haan sertipikat Hak Milik nomor : M.134 / SK luas 1.950 M² yang terletak di Jalan KPR Serui, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Yosep De Haan Nomor : 402/ SK luas 525 M² yang terletak di Jalan Gajah Mada Serui, kepada Penggugat; -----
8. Menghukum Tergugat I, III dan IV membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 941.363.491 -(Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah)** dan dibayar secara tunai ; -----
9. Menghukum Tergugat I, III, IV membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan dibayar secara tunai ; -----
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- /per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap; -----



11. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ; -----

12. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan PK ; -----

13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV ,V membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan atau; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Seruin Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adinya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, pada hari yang ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat III dan Tergugat IV pada pemeriksaan awal hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya pada saat persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diusahakan **perdamaian** antara kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yakni upaya penyelesaian perselisihan dengan secara damai didepan persidangan maupun dengan melalui proses Mediasi, melalui Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu **AGUS EMAN, SH** akan tetapi tidak berhasil baik dari laporan dari kedua belah pihak di persidangan maupun dari laporan Hakim Mediator tertanggal 16 September 2015 yang terlampir dalam berkas perkara ini sehingga sidang dilanjutkan karena perdamaian dalam perkara ini telah gagal dan tidak berhasil ; --

Menimbang, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat I melalui kuasanya menyampaikan jawabannya dimuka persidangan pada tanggal 15 Oktober 2015 terurai sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Kami selaku pihak **Tergugat I** dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sru, membantah semua dalil-dalil yang diajukan **Penggugat I dan Penggugat II**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutus perkara ini dalam Putusan Sela, karena dalam eksepsi ini Tergugat I, mempunyai alasan hukum yang kuat yang menjadi dasar pertimbangan penolakan kami terhadap gugatan penggugat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Peremptoir (peremptoire exceptie) yaitu gugatan **Penggugat I dan Penggugat II** telah melekat **Azas Nebis In Idem**, yang mengandung unsur van Gewijsdezaak Exceptie atau eksepsi yang mengatakan bahwa status objek perkara yang diajukan telah diputus oleh hakim sebelumnya, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali karena Nebis In Idem; -----

Bahwa ketentuan dan syarat-syarat Nebis In Idem ditetapkan atau diatur didalam : -----

- a. Pasal 1917 KUHPerdata, yaitu : "**Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama ; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.**"; -----



b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Bab XVII
menetapkan bahwa: -----

“Tentang Nebis In Idem”; -----

**Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat
menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama
persis dengan perkara terdahulu asalkan : -----**

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”.

Bahwa perkara terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dalam sengketa perdata dalam status perkara ini adalah **Perkara Perdata
Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru yang diputus pada tanggal 13 Mei 2015
dan perkara ini dimenangkan oleh Tergugat I (PT. Bank Pembangunan
Daerah Papua); -----**

Bahwa Status Objek Perkara, pihak-pihak dan pokok perkara atau yang
dituntut, antara perkara terdahulu dengan perkara yang sekarang sedang
berjalan ini pada prinsipnya adalah sama meskipun ada
penambahan/perubahan, yaitu : -----

1). Bahwa **Status objek Perkara** yaitu : -----

Gugatan dalam perkara terdahulu maupun yang saat ini sedang berjalan
pada dasarnya status objek perkaranya adalah sama yaitu : -----

- a). Hubungan hukum hutang piutang (Kredit) yang timbul akibat Perjanjian
Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara
Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Serui) dengan
Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet selaku Direktur CV. Mega Bhakti); ---
- b). Pelaksanaan Lelang eksekusi Obyek Hak Tanggungan yang dilaksanakan
oleh Tergugat I melalui perantaraan Tergugat IV **termasuk didalamnya
obyek Hak Tanggungan milik Penggugat. ; -----**



c). Proses penyerahan Agunan kredit untuk dilakukan pengikatan di

Notaris; -----

Gugatan yang saat ini sedang berjalan status objek perkaranya pada prinsipnya adalah samadenan gugatan terdahulu yaitu berupa agunan kredit yang dilakukan pelelangan oleh Tergugat I melalui perantaraan Tergugat IV ; -----

Obyek gugatan tersebut dapat dianggap sama yaitu sama-sama objek perkara berupa agunan kredit CV. Mega Bhakti (Tergugat II) di Tergugat I (PT. BPD Papua); -----

2). Pihak-pihak : -----

Bahwa pihak-pihak berperkara dalam Perkara yang terdahuludengan gugatan perkara saat ini adalah sama atau dapat dianggap sama meskipun ada perubahan dan penambahan pihak yaitu : -----

a). Sdr. Yoseph De Haan (penggugat) yang didalam Perkara Terdahulu mempunyai kesamaan kepentingan dengan Penggugat terdahulu atas nama Sdr. Christian Payama ; -----

Bahwa didalam perkara terdahulu, Sdr. Yosep De Haan (Penggugat) bertindak sebagai saksi yang membela kepentingan Penggugat Sdr. Christian Payawa, keduanya sama-sama sebagai pemilik tanah yang menjadi agunan kredit CV. Mega Bhakti dan sama-sama telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat I; -----

b). PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang didalam perkara terdahulu maupun perkara saat ini menjadi Tergugat Utama; -----

c). Tergugat lainnya seperti Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II), KPKNL Biak (Tergugat IV) adalah sama dengan perkara terdahulu; -----



d) Tergugat atau Turut Tergugat lainnya adalah hanyalah penambahan saja dan bukan merupakan Tergugat Utama, hal tersebut dimaksudkan agar dianggap tidak kurang pihak dalam gugatan; -----

Bahwa pihak-pihak tersebut pada prinsipnya adalah sama baik didalam perkara terdahulu maupun perkara saat ini, meskipun ada Penambahan/perubahan para pihak; -----

3). Pokok Perkara ; -----

Bahwa Pokok perkara didalam gugatan terdahulu maupun yang saat ini adalah sama yaitu Perlawanan/gugatan terhadap Pelelangan Agunan Kredit Penggugatdi **Tergugat I** (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) melalui perantaraan **Tergugat IV** yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); -----

Sehingga jelas dan terang bahwa pokok perkara, para pihak dan status objek perkara dalam gugatan perdata perkara No. **04/Pdt.G/2015/PN.Sru** ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara yang terdahulu yang telah diputus dan dimenangkan oleh Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) sebagaimana tersebut diatas; -----

Oleh karena itu, terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya karena melekat azas **Nebis In Idem**, maka dengan demikian sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (**Van Gewijsde Zaak Exceptie**); -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur (dilatoria exceptie) yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya telah nyata dan jelas mengakui atau menuduh bahwa Causa Prima atau penyebab utama dilakukannya gugatan tersebut adalah karena ada beberapa dugaan tindak pidana, yaitu : -----



a. Didalam gugatannya nomor/point 4 menyatakan “bahwa setelah lewat waktu 2 (dua) minggu) sebagaimana janji Tergugat I dan II, sebagaimana uraian poin 2 surat gugatan ini, ternyata sertifikat Penggugat I belum juga dikembalikan, maka Penggugat I melaporkan kasus dimaksud ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, sebagai **DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN SERTIFIKAT**, namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen atas laporan Penggugat I tersebut; -----

b. Didalam gugatannya nomor/point 8 menyatakan “ bahwa perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 atas ... yang didasarkan Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.d tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12 tanggal 03 Oktober 2003 adalah cacat hukum karena terdapat adanya unsur penipuan atas dokumen proyek tersebut yang sesungguhnya tidak ada alias Proyek Fiktif, sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian; -----

c. Bahwa didalam gugatannya nomor 9, nomor 13 dan 17, Penggugat I dan II merasa tidak pernah merasa menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga ada unsur kebohongan didalam pembuatan akta tersebut; -----

Bahwa dengan adanya serangkaian tuduhan-tuduhan bahwa perkara ini mengandung unsur-unsur tindak pidana maka kami menolak terhadap sengketa gugatan perdata ini karena hal tersebut menyangkut dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----

Bahwa dalil – dalil Tergugat I bahwa gugatan Penggugat Prematur tersebut berdasarkan dasar hukum sebagai berikut : -----



- 1). Dalam pasal 1872 KUHPerdara (BW) menjelaskan bahwa “jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata; -----
- 2). Dalam pasal 165 RV menjelaskan bahwa “bila di dalam pemeriksaan di sidang timbul dugaan telah dilakukan pemalsuan, maka oleh karena hakim karena jabatan atau atas permintaan penuntut umum diperintahkan agar surat-surat diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan oleh hakim pidana yang bersangkutan. Sengketa perdatanya ditunda sampai ada putusan hakim pidana; -----
- 3). Dalam pasal 164 ayat 7 dan 8 RBG yaitu jikalau penyelidikan mengenai kebenaran surat yang bersangkutan menimbulkan adanya pemalsuan surat terhadap seseorang yang masih hidup maka pengadilan negeri menyampaikan surat-surat itu kepada pejabat penuntut umum dan perkara yang ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara pidananya diputus; -----
- 4). Dalam pasal 138 ayat 7 dan 8 HIR menjelaskan bahwa “jika pemeriksaan kebenaran surat yang dimasukkan masih hidup maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu. Perkara yang diajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus, dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, sampai perkara pidana itu diputuskan; -----

Bahwa gugatan penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum berupa tuduhan adanya tipu muslihat, kebohongan dan tekanan atau paksaan, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan/atau adanya putusan pengadilan pidana, oleh karenanya mohon Kepada Majelis



Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PEKARA : -----

Bahwa terlebih dahulu **Tergugat I** membantah semua dalil dan gugatan yang di kemukakan oleh **Penggugat I dan Penggugat II** dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas; -----

Bahwa **Tergugat I** mohon kiranya dalil-dalil **Tergugat I** yang terkait didalam pokok perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai bagian dari jawaban **Tergugat I** di dalam Pokok Perkara ini; -----

1. Bahwa **Tergugat I** dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua disingkat PT. Bank Papua adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tanggal 30 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014; -----
2. Bahwa Tergugat II Kompensi (PT. Bank Papua), adalah Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah Se Papua dan Papua Barat yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari Masyarakat dan untuk masyarakat guna menunjang kelancaran



pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia pada khususnya di Papua, yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum; -----

Demikian juga sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, maka harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 7 tahun 2012 didalam Bab VIII.Yaitu Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak**; -----

3. Bahwa sebelum menjawab atau menyanggah dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat II** menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa dasar hubungan hukum Utang Piutang (kredit) antara Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) adalah Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003; -----

Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan didalam perjanjian kredit tersebut yaitu : -----

1). Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I) selaku kreditur atau pihak yang berpiutang dengan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) selaku debitur atau pihak yang berutang (Direktur CV. Mega Bhakti) telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang; -----

2). Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I) selaku Kreditur telah memberikan uang sesuai plafond/pokok kredit sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Drs.



Gatot Bowonseet dan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) selaku debitur telah menerima uang tersebut; -----

- b. Bahwa Sdr. Yosep De Haan (Penggugat I) telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanahnya kepada Drs. Gatot Bowonseet untuk menjadi agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I); -----

Fakta hukum ini dipertegas dengan keterangan Penggugat Kompensi sebagai saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui (perkara terdahulu) Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru halaman 46 yaitu dapat dikutip: “ **Karena percaya akhirnya saksi (Penggugat Kompensi) serahkan 2 sertifikat kepada Drs. GATOT BOWONSEET**” dan diulangi lagi pada halaman 47 yaitu dapat dikutip : “**Bahwa saksi (Sdr. Yosep De Haan/Penggugat I Kompensi) meminjamkan sertifikatnya kepada Drs. GATOT BOWONSEET selama 2 (dua) minggu dengan IKHLAS**”.; -----

4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat II** sebagaimana terurai didalam gugatannya nomor 1 dan nomor 2, yang pada intinya adalah : -----

“Bahwa pada **bulan JUNI TAHUN 2003**, Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) bersama Tergugat I yaitu 2 (dua) orang Pegawai Bank Papua Cabang Serui **JONATHAN AUPARAI DAN KEPALA SEKSI KREDIT ASRI**, datang ke Kantor STIE O-G Serui, bertemu Penggugat I, untuk meminjam Sertifikat dengan mengatakan “Bapak tolong pinjamkan sertifikat yang akan saya pakai untuk menjamin kredit di BPD guna menyelesaikan proyek di Jayapura, dan dalam waktu paling lambat **2 (DUA) MINGGU saya kembalikan**; -----

Bahwa dengan adanya jaminan dari Tergugat I **JONATHAN AUPARAI** dan Kepala Seksi Kredit ASRI, maka Penggugat I sangat percaya sehingga **secara**



jujur MENYERAHKAN 2(dua) buah sertifikat dengan penuh harapan dalam waktu 2 (DUA) MINGGU Sertifikat Penggugat I di kembalikan.”;-

Bahwa Tergugat I menyanggah dan menjawab sebagai berikut : -----

a. Bahwa dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat II** nomor 1 dan 2 dalam gugatannya diatas, **sangat mengada-ada, direkayasa dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :** -----

1). Fakta membuktikan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :

412.6/SPP/12d Tentang Pengadaan Peralatan Perikanan, dibuat dan atau ditandatangani pada tanggal **12 OKTOBER 2003** dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 ditanda tangani pada tanggal **03 OKTOBER 2003**; -----

Antara peminjaman sertifikat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemborongan terdapat selisih waktu 5 bulan, sehingga tidak mungkin Sdr. Gatot Bowonseet meminjam sertifikat milik Penggugat sedangkan yang bersangkutan belum memiliki/memperoleh proyek atau menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan tersebut diatas, terlebih jarak waktunya sangat jauh sekali; -----

Sangat tidak masuk akal juga Sdr. Gatot Bowonseet (Tergugat II) meminjam sertifikat 5 (lima) bulan sebelumnya, sedangkan yang bersangkutan belumpasti memperoleh proyek dan juga belum tahu berapa besar proyek yang diperolehnya; -----

Apabila Sdr. Gatot Bowonseet (Tergugat II) meminjam sertifikat tersebut pada bulan JUNI 2003 dan hanya dipinjam dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat I, maka sebelum sertifikat tersebut dipergunakan untuk agunan kredit harus sudah dikembalikan atau setidaknya sertifikat tersebut harus dikembalikan pada bulan Juli 2003; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi faktanya sertifikat tersebut dijadikan agunan kredit sejak tanggal **19 DESEMBER 2003** yaitu sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003; -----

- 2). Bahwa Permohonan kredit Nomor 06/CV.MB/X/2003 yang diajukan oleh Sdr. Gatot Bowonseet (Tergugat II) adalah tertanggal **23 Oktober 2003**, atau 5 (lima) bulan sejak bulan Juni 2003; -----

Sehingga tidak mungkin atau tidak masuk akal Sdr. Gatot Bowonseet meminjam sertifikat bulan JUNI 2003 atau 5 (lima) bulan sebelum mengajukan permohonan kredit karena yang bersangkutan tidak atau belum mengetahui berapa besar kredit yang akan diajukan atau akan diberikan; -----

Demikian juga, tidak mungkin atau tidak masuk akal Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Asri 5 (lima) bulan sebelum adanya permohonan kredit bertemu dan meminjam sertifikat kepada Penggugat I, sedangkan permohonan kredit saja belum ada; -----

- 3). Bahwa Analisis Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi CV. Mega Bhakti yang didasarkan pada Surat Permohonan No. 06/CV.MB/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 dilakukan pada bulan Desember 2003 dan disetujui dalam Rapat Komite Kredit tanggal 11 Desember 2003; -----

Demikian juga Perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003 antara Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II (Sdr. Gatot Bowonseet) ditandatangani pada tanggal **19 DESEMBER 2003**. Artinya bahwa sertifikat tanah yang menjadi agunan kredit pada perjanjian kredit tersebut diatas, mulai efektif terhitung sejak tanggal **19 Desember 2003**; -----



Bahwa antara peminjaman sertifikat menurut dalil Penggugat pada bulan Juni 2003 dengan proses kredit dan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut diatas adalah selisih waktu 7 (tujuh) bulan, sehingga tidak mungkin Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Asri blusukan atau datang menemui Sdr. Yosep De Haan untuk meminjam sertifikat tanahnya untuk menjadi agunan kredit pada bulan Juni 2003; -----

Terlebih peminjaman hanya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat I, sehingga belum sempat dipergunakan untuk agunan kredit sudah harus di kembalikan kepada Penggugat I; -----

b. Bahwa Dalil-dalil Penggugat I tersebut diatas bertentangan atau tidak sesuai dengan kesaksian Sdr. Yosep De Haan didepan persidangan pada perkara terdahulu yang dikutip didalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Sru pada halaman 46 dan 47, menyatakan bahwa : -----

1). Kutipan Keterangan Penggugat Kompensi sebagai Saksi pada halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Sru : -

- Bahwa benar pada tahun 2003 Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) datang bersama Saudara Nathan (Jonathan Auparay) dan **KARDIONO** di Kampus STIE Ottow Geisler, karena **2 ORANG INI MAHASISWA SAKSI** (Yosep De Haan) di STIE sedangkan Drs. Gatot Bowonseet adalah Dosen dan menyampaikan dapat proyek dan menyampaikan meminjam sertifikat dan seterusnya; -----
- Bahwa benar yang menyampaikan Drs. Gatot Bowonseet dan Saudara Nathan serta saudara **KARDIONO** menguatkan penyampaian dari Drs. Gatot Bowonseet bahwa dapat proyek besar tanpa menyebutkan nilai proyeknya; -----



2). Kutipan Keterangan Penggugat Kompensi sebagai Saksi pada halaman

47 Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Sru :

- Bahwa saksi (Penggugat Kompensi) mengenal Drs. Gatot Bowonseet sebagai Dosen pada STIE Ottow Geisler dan Saksi mendengar dari Drs. Gatot Bowonseet bahwa Drs. Gatot Bowonseet dapat proyek besar dan pada waktu itu Drs. Gatot Bowonseet datang bersama dengan Jonathan (Nathan) dan **KARDIONO** di Kantor STIE Ottow Geisler, karena Drs. Gatot Bowonseet adalah Dosen dan Jonathan (Nathan) dan **KARDIONO** adalah **MAHASISWA SAKSI**, jadi saksi percaya dan Drs. Gatot Bowonseet menjadi Dosen pada STIE Ottow Geisler selama 2 tahun bahwa Saksi mengenal Drs. Gatot Bowonseet **cukup baik, karena Drs. Gatot Bowonseet sering pimpin ibadah juga.**-----

Bahwa dari keterangan Penggugat Kompensi (Sdr. Yosep De Haan) sebagai saksi pada perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru tersebut diatas, terdapat fakta hukum yang sangat bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat I didalam perkara ini, yaitu : -----

- 1). Bahwa didalam perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru Penggugat menyatakan bahwa yang datang menemui Penggugat Kompensi di Kantor STIE Ottow Geisler bersama-sama dengan Drs. Gatot Bowonseet dan Jonathan Auparay adalah **KARDIONO**, karena Jonathan dan **KARDIONO** adalah Mahasiswa Penggugat Kompensi; ----- Akan tetapi didalam perkara yang berjalan saat ini Penggugat menyatakan bahwa yang datang menemui Penggugat Kompensi di Kantor STIE Ottow Geisler bersama-sama dengan Drs. Gatot Bowonseet dan Jonathan Auparay adalah **ASRI**.:-----



2). Bahwa perubahan nama dari **KARDIONO diganti ASRI** dilakukan oleh Penggugat Kompensi didalam perkara ini karena pada perkara terdahulu terbukti didepan persidangan bahwa **KARDIONO** bukan Mahasiswa Penggugat I (Sdr. Yosep De Haan) dan tidak pernah menjadi mahasiswa STIE Ottow Geisler sebagaimana yang terurai didalam perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru yaitu : -----

a). Pada halaman 52 yaitu : “Bukti T.1-41 : Foto copy sesuai aslinya Ijazah Nomor 004/12301/94 tanggal 31 Januari 1994 atas nama **KARDIONO** yang diberikan oleh **STIH MANOKWARI.**” -----

b). Pada halaman 59 yaitu : -----

- Bahwa saksi (Kardiono) **tidak tahu** mengenai kreditnya Drs. Gatot Bowonseet karena saksi (Kardiono) tidak mendampingi proses analisa kredit Dinas Kelautan dan Perikanan, yang menganalisa sampai selesai adalah Saudara Jonathan Auparay; -
- Bahwa keterangan saksi (Kardiono) tersebut dipertegas dengan bukti Surat didalam Perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, yaitu pada halaman 49 yaitu : “Bukti T.1-4 : Fotocopy sesuai aslinya Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi CV. Mega Bhakti dasar surat permohonan Nomor : 06/CV.MB/X/2003 tertanggal 23 Oktober 2003, dimana didalam laporan pembahasan tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh Sdr. Jonathan dan tidak ada nama atau tandatangan Sdr. Kardiono”.

c). Pada halaman 60 yaitu : -----

- “Bahwa saksi (Kardiono) dengan Sdr. Jonathan Auparay tidak pernah merasa melakukan tipu muslihat atau membujuk-bujuk pemilik agunan agar bersedia bersedia menyerahkan



sertifikatnya menjadi agunan kredit atas nama Drs. Gatot

Bowonseet; -----

- Bahwa saksi (KARDIONO) tidak pernah menjadi MAHASISWA YOSEPH DE HAAN atau menjadi Mahasiswa STIE Ottow Geisler Serui". -----

3). Bahwa didalam gugatan perkara terdahulu sebagaimana terurai

didalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor

13/Pdt.G/2014/PN.Sru pada halaman 3 nomor 3 yaitu : **Bahwa**

selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II berusaha meyakinkan

Penggugat dengan menunjukan Dokumen Kontrak sebagaimana

uraian poin 2 diatas, bahkan dipertegas oleh Tergugat I melalui

Pegawai Bagian Administrasi Perjanjian Kredit yaitu KARDIONO

yang mengatakan kepada Penggugat bahwa "Sertifikat tanah sebagai

jaminan hanya merupakan formalitas saja, Dst"; -----

Demikian juga dari keterangan Sdr. Julius Wairissal (saksi dari

Penggugat) dalam perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru

pada halaman 46, menerangkan bahwa " Christian Payawa

mengatakan Pak Kardiono adalah Pegawai Bank BPD dan Pak Nathan

menyampaikan bahwa jaminan hanya formalitas saja ... dst"; -----

4). Bahwa padahal faktanya Saudara Kardiono tidak pernah terlibat

didalam proses pembahasan kredit karena namanya tidak tercantum

sebagai analis kredit di Laporan Pembahasan kredit tersebut; -----

Demikian juga Sdr. Kardiono tidak pernah merayu-rayu pemilik

agunan; dan Juga Sdr. Kardiono tidak pernah menjadi mahasiswa STIE

Ottow Geisler Serui sebagaimana dituduhkan didalam surat gugatan,

keterangan saksi Penggugat Sdr. Yulius Wairissal dan keterangan saksi



Sdr. Yosep De Haan didalam perkara terdahulu nomor
13/Pdt.G/2014/PN.Sru; -----

5). Bahwa setelah terbukti pada perkara terdahulu sebagaimana Putusan
Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, bahwa
tuduhan kepada Sdr. Kardiono tersebut tidak benar atau direkayasa
atau mengada-ada belaka, maka Penggugat I mencari alasan baru untuk
mendukung dalil-dalilnya dengan memfitnah Sdr. **Asri**. -----

c. Bahwa dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa dalil-dalil
Penggugat I didalam surat gugatannya nomor 1 dan 2 tersebut adalah
penuh dengan rekayasa, kebohongan, sangat tidak benar atau mengada-
ada sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima; -----

d. Bahwa Penggugat Kompensi pada saat memberikan keterangan didepan
persidangan pada perkara terdahulu perkara Nomor
13/Pdt.G/2014/PN.Sru, dilakukan dibawah sumpah, maka keterangan
Penggugat Kompensi yang tidak benar atau direkayasa atau mengada-ada
tersebut diatas dapat dianggap telah memberikan keterangan **PALSU**; -----

4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil **Penggugat I dan Penggugat
II** yang pada intinya menyatakan bahwa "Penggugat I sama sekali tidak
diikutsertakan dalam penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak
Tanggungan maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut"; -----
Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat I tersebut dapat dijawab atau disanggah
sebagai berikut : -----

a. Bahwa secara prinsip berdasarkan fakta hukum telah terjadi **Penyerahan
secara sukarela atau secara ikhlas** 2 (dua) sertifikat milik Penggugat
Kompensi (Yosep De Haan) dari Sdr. Yosep De Haan selaku pemilik kepada
Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) untuk menjadi agunan kredit Tergugat
II (Drs. Gatot Bowonseet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua



(Tergugat I). Hal ini telah diuraikan oleh Tergugat I dan mohon dapat dibaca kembali jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara Nomor 3 huruf b tersebut diatas dan merupakan bagian atau satu kesatuan didalam jawaban ini; -----

b. Bahwa 2 (dua) sertifikat tanah milik Penggugat Kompensi yang menjadi agunan kredit an. Tergugat II (Drs. Gatot Bowonseet) dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan didalam APHT tersebut ditanda tangani oleh Pemberi Hak Tanggungan yaitu Sdr. Yoseph De Haan dan istrinya, sehingga tidak diperlukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) karena pemilik jaminan bisa hadir dan menandatangani APHT di hadapan Notaris; -----

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut : -----

1). Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : -----

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan ; -----

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ; -----

2). Bahwa didalam perkara terdahulu gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, Saksi atas nama Meifera Virtanti selaku Notaris/PPAT (Tergugat III) memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut : -----



- Bahwa yang membawa atau menyerahkan sertifikat asli kepada saksi (Notaris/PPAT) adalah Debitur Sdr. Gatot Bowonseet bersama-sama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Haan); -----
- Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepada para pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT, antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masing-masing jaminan; -----
- Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikan penjelasan mengenai risiko-risiko apabila sertifikat tersebut menjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpan oleh Bank Papua dan dapat diambil apabila kredit sudah lunas dan risikonya apabila kredit macet maka sertifikat tanah tersebut akan dilelang; -----
- Saksi (Notaris/PPAT) mengakui bahwa para pemilik sertifikat tanah beserta isteri atau suaminya masing-masing telah datang menghadap dan menandatangani APHT; -----

3). Bahwa didalam perkara terdahulu gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, pada saat Majelis hakim meminta agar APHT asli yang didalamnya tertera tandatangan para pihak yaitu PT. Bank Papua, para pemilik sertifikat dan Notaris serta saksi-saksi ditunjukkan didepan sidang dan saksi dari Penggugat yang juga hadir dipersidangan tersebut diminta untuk melihat APHTnya masing-masing, yaitu : -----

- Sdr. Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari 2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelah ditunjukkan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengan tegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT



tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telah menandatangani APHT tersebut; -----

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr. Yulius Wairizal (Saksi dari Penggugat) yang pada awalnya menyangkal maka dapat disimpulkan bahwa para Pemilik Sertifikat sebagai Pihak Yang memberikan Hak Tanggungan benar-benar telah menandatangani APHT tersebut dihadapan Notaris; -----

- Sdr. Yosep de Haan, mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya tersebut adalah benar tandatangannya akan tetapi yang bersangkutan tetap membantah tidak pernah menandatangani APHT tersebut; -----
- Bahwa setelah Tergugat Ilihat dan dicocokkan antara KTP dan APHT maka dapat dikatakan bahwa tandatangan Yosep de Haan yang tertera di KTP dan di APHT sangat identik, demikian juga tandatangan istrinya juga sangat identik; -----

- c. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuat APHT. Bahwa APHT yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, terlebih setelah didaftarkan dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang didalamnya berkepala atau ada Irah-Irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” maka mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, khusus pasal 14 yaitu : -----

(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; -----

(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah; -----

5. Bahwa didalam surat gugatannya nomor 4 Penggugat I menyatakan bahwa setelah lewat 2 (dua) minggu sebagaimana janji Tergugat I, dan II, sebagaimana uraian poin 2 surat gugatan ini, ternyata sertifikat Penggugat I belum juga dikembalikan, maka Penggugat I melaporkan kasus dimaksud ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, sebagai dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Sertifikat, **namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen atas laporan Penggugat I tersebut.** -----

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat I tersebut dan menyanggah sebagai berikut : -----

a. Bahwa didalam surat gugatan penggugat nomor 1 dan nomor 2 menyatakan bahwa pada bulan Juni 2003 Tergugat I dan Tergugat II datang meminjam sertifikat milik Penggugat I dan hanya akan dipakai



selama 2 (dua) minggu, hal ini berarti paling lambat bulan Juni 2003 sertifikat tersebut harus sudah dikembalikan kepada Penggugat I; -----

Fakta membuktikan bahwa pada bulan Juni atau Juli 2003 belum ada proses kredit apapun antara Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I), demikian juga proses permohonan kredit dilakukan tanggal 23 Oktober 2003 dan proses analisis kredit sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada bulan Desember 2003; -----

Hal ini jelas bahwa pada bulan Juni atau Juli 2003 belum diperlukan adanya sertifikat untuk menjadi agunan kredit, sehingga terbukti bahwa Penggugat I Kompensi merekayasa dalil-dalilnya tersebut dan sangat tidak benar atau mengada-ada saja; -----

- b. Bahwa baik didalam perkara yang saat ini maupun perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, didalam dalil-dalil gugatannya senantiasa menuduh Tergugat I (Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Kardiono) datang ke Penggugat I untuk membujuk, merayu-rayu atau melakukan tipu muslihat agar Penggugat I memberikan sertifikat tanahnya untuk menjadi jaminan kredit Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I); -----

Akan tetapi faktanya pada saat penggugat I menjadi saksi dalam perkara terdahulu mengakui bahwa penggugat I sendiri yang menyerahkan kepada Drs. Gatot Bowonseet secara sukarela dan IKHLAS; -----

- c. Bahwa Penggugat I (Sdr. Yosep De Haan) adalah sebagai orang yang terhormat dan sebagai warga Negara yang harus mendapat perlindungan hukum apabila hak-haknya dirugikan oleh pihak lain terlebih secara pidana. Oleh sebab itu sangat janggal apabila laporan kepada pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti tanpa alasan atau dasar hukum yang



jelas. Apabila benar bahwa laporan kepada pihak Kepolisian tidak ditindaklanjuti, seharusnya Penggugat I mempertanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan meminta alasan-alasannya mengapa laporannya tidak ditindaklanjuti; -----

- d. Bahwa Tergugat I sangat yakin kepada pihak Kepolisian bahwa laporan Sdr. Yosep De Haan tersebut sudah ditindaklanjuti, tetapi tindaklanjutnya sudah pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya harus sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu perlu dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya; ---

Bahwa Polisi tidak sembarang atau begitu saja melakukan proses hukum terhadap suatu laporan, karena untuk dapat menindaklanjuti laporan sampai pada tingkat Penyidikan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan; -----

Pihak Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen tentu sudah melakukan penyelidikan terhadap laporan penggugat I tersebut, namun tidak dilanjutkan pada tingkat penyidikan karena dianggap laporan Penggugat I tersebut tidak cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Jonathan atau Sdr. Kardiono sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat I; -----

- e. - Bahwa pada tahun 2014 dan/atau 2015, Sdr. Jonathan Auparay sudah pernah dipanggil polisi dan dimintai keterangan terkait dengan laporan pihak lain dengan tuduhan adanya penipuan dan tipu muslihat, namun sampai dengan saat ini proses pemeriksaan tersebut tidak berlanjut; ---
- Bahwa pada tahun 2015 dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, Sdr. Jonathan Auparay dan Sdr. Kardiono dilaporkan oleh pihak ketiga



kepada Kejaksaan Negeri Serui atas tuduhan adanya penipuan dan atau
penggelapan; -----

Dalam tahap Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Serui, Sdr. Jonathan
Auparay dan Sdr. Kardiono telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri dan
telah dimintai keterangan serta telah dibuat/ditandatangani Berita
Acara Pemeriksaan (BAP), namun sampai dengan saat ini tidak ada
tindak lanjutnya; -----

- f. Bahwa adanya laporan kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dan
telah dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan akan tetapi tidak
dilanjutkan pada tahap berikutnya (tahap Penyidikan), maka hal ini
membuktikan bahwa laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh
Penggugat I atau pihak lainnya tersebut tidak benar, tidak berdasarkan
hukum dan atau tidak cukup bukti; -----

Sehingga jelas bahwa dalil-dalil Penggugat I Kompensi tersebut diatas adalah
tidak benar, penuh dengan rekayasa atau mengada-ada sehingga harus ditolak
atau tidak dapat diterima; -----

6. Bahwa Tergugat I menjawab dan atau menyanggah dalil-dalil Penggugat I
sebagaimana terurai pada surat gugatannya nomor 5, nomor 6 dan nomor 7,
yang intinya adalah mengenai Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Hak
Tanggungan atas sertifikat milik Penggugat I Kompensi yang menjadi agunan
kredit Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II) di PT. Bank Pembangunan Daerah
Papua (Tergugat I Kompensi), yaitu sebagai berikut: -----

- a. Bahwa jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak
Tanggungan terhadap seluruh agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet,
termasuk 2(dua) sertifikat tanah milik Penggugat I yang dilaksanakan
tanggal 09 September 2014, secara administrasi telah diberikan surat-



surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya kepada Penggugat I Konpensi selaku Pemilik Jaminan / Pemberi Hak Tanggungan, yaitu antara lain : ----

- Surat Nomor 08/103/800 tanggal 11 Mei 2005 Perihal Pemberitahuan selaku Pemilik Jaminan, kepada Sdr. Drs. Yosep de Haan; -----

- Surat nomor 08/399/800 tanggal 19 Mei 2008 Perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Drs. Yosep De Haan selaku salah satu pemilik jaminan; ----

Dan Surat nomor 08/449/800 tanggal 25 Juni 2008 Perihal Pemberitahuan ke 2 (dua) kepada Sdr. Drs. Yosep De Haan selaku salah satu pemilik jaminan; -----

Kedua surat Tergugat I tersebut diatas, dibalas atau ditanggapi secara tertulis oleh Penggugat I dengan suratnya tanggal 1 Agustus 2008, yang intinya minta diberi waktu selama 40 tahun untuk menebus sertifikat tanahnya yang menjadi agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet; -----

Bahwa permintaan Penggugat I tersebut tidak dapat dipenuhi karena jangka waktu 40 tahun dinilai sangat lama dan tidak wajar, sedangkan kredit tersebut sudah lama macet; -----

- Surat nomor 08/654/400 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Panggilan, yaitu bahwa Sdr. Yosep De Haan selaku salah satu pemilik agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet dipanggil untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kredit CV. Mega Bhakti yang telah Macet; ---

Tujuan dipanggil tersebut selain untuk memberitahukan kepada Penggugat I tentang kredit macet Drs. Gatot Bowonseet dimaksudkan juga untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menyelesaikan kredit tersebut; -----

-



Akan tetapi tidak terjadi kesepakatan apapun karena Penggugat I keberatan dan tidak mengajukan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

- Surat nomor 08/202/800 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pemberitahuan, yang isinya adalah pemberitahuan bahwa kredit atas nama Drs. Gatot Bowonseet telah macet dan salah satu jaminannya adalah milik Penggugat I Konpens; -----

- Surat Nomor 06/1024/SRI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Lelang Jaminan yang tembusannya disampaikan kepada seluruh pemilik jaminan termasuk kepada Sdr. Yosep de Haan, bahwa akan dilakukan pelelangan eksekusi objek Hak Tanggungan guna penyelesaian kredit Drs. Gatot Bowonseet; -----

b. Bahwa dengan adanya surat-surat tersebut diatas, membuktikan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I) memiliki itikat baik dengan memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada para pemilik jaminan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kredit Drs. Gatot Bowonseet yang telah macet sebelum dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Karena tenggang waktu antara mulai kredit macet tahun 2005 sampai dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tahun 2014 adalah sangat lama sekali yaitu 10 tahun; -----

c. Bahwa fakta hukum membuktikan bahwa Penggugat I telah menyerahkan secara sukarela dan ikhlas 2(dua) buah sertifikatnya kepada Gatot Bowonseet untuk menjadi agunan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Tergugat I), demikian juga secara otentik Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap penyerahan sertifikatnya tersebut sebagai agunan kredit Drs. Gatot Bowonseet di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa APHT merupakan akta otentik dan sebagai pembuktian yang sempurna, sehingga apabila Penggugat I membantah atau menyangkal tidak menandatangani APHT tersebut maka beban pembuktiannya menjadi kewajiban Penggugat I untuk membuktikan bahwa tanda tangannya tersebut adalah tidak benar atau palsu; -----

Tergugat I (PT. Bank Pembangunan daerah Papua) menganggap bahwa tanda tangan Penggugat I yang tertera di APHT adalah benar dan identik, namun sebaliknya **apabila Penggugat I tetap menyangkal atau membantah bahwa tanda tangannya yang tertera di APHT adalah tidak benar, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat I membuktikan hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.**; -----

7. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 8, dengan memberikan jawaban atau sanggahan sebagai berikut: -----

a. Bahwa kami mohon jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara Nomor 3 huruf a tersebut diatas dapat dibaca dan merupakan bagian dari jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat didalam surat gugatannya nomor 8 tersebut diatas; -----

b. Bahwa Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) sejak awal tidak tahu menahu terhadap proses lobi-lobi sampai dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12d tentang Pengadaan Peralatan Perikanan tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober 2003, karena hal tersebut urusannya Drs. Gatot Bowonseet selaku Pengusaha; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Saksi Tergugat I an. Enos Worumi pada Perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru menyatakan bahwa didalam proses pembuatan Kontrak Kerja Gatot Bowonseet tidak pernah bersama-sama dengan karyawan atau pegawai dari Tergugat I. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah terlibat atau mengetahui proses pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat I.

- c. Bahwa Tergugat I mengetahui ada dokumen tersebut pada saat menerima dokumen-dokumen tersebut bersama-sama dengan dokumen lainnya sebagai lampiran permohonan kredit dari Tergugat II selaku Debitor; -----
- d. Bahwa pada saat melakukan analisis kredit, Tergugat I telah meyakini bahwa dokumen tersebut adalah benar dan sah sebagai salah satu persyaratan kelayakan pemberian kredit sehingga dapat dipergunakan untuk proses analisis/pembahasan kredit karena dokumen tersebut merupakan bukti Surat yang bersifat Otentik (sempurna) karena dibuat oleh Instansi yang berwenang, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat diatas kertas kop instansi serta di cap dengan stempel Instansi yang bersangkutan; -----

Bahwa secara prinsip atau secara hukum Tergugat I meyakini bahwa Surat Perjanjian Pemborongan tersebut benar-benar telah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut dan dokumen tersebut bersifat OTENTIK karena dibuat diatas kertas KOP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, Cap atau stempel Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, ditandatangani oleh pihak yang berwenang serta bermeterai secukupnya (Rp.6000); -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keyakinan Tergugat I tersebut juga didukung adanya komunikasi antara Tergugat I dengan Pemimpin Proyek, sebagaimana telah dibuktikan dan dijelaskan didepan persidangan pada saat dihadirkan Saksi an. Enos Worumi dan Jonathan Auparay sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Serui pada perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru.Dimana Sdr. Enos Worumi selaku Pemimpin Proyek pada saat memberikan kesaksian ditanya apakah pernah dihubungi oleh Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dan saksi menjawab bahwa yang bersangkutan pernah dihubungi melalui telepon tetapi lupa siapa dan waktunya. Demikian juga Sdr. Jonathan Auparay (saksi) pada saat di tanya oleh Majelis Hakim menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan komunikasi dengan Pemimpin Proyek melalui jaringan telpon; -----

e. Sehingga jelas bahwa tidak ada unsur penipuan yang melibatkan Tergugat I didalam proses dan pembuatan serta penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12d tentang Pengadaan Peralatan Perikanan tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 412.6/SPK/12 tertanggal 03 Oktober 2003; -----

f. Bahwa Apabila Penggugat I menuduh bahwa dokumen tersebut palsu atau fiktif, maka hal tersebut diluar tanggungjawab atau diluar kapasitas atau diluar kewenangan Tergugat I untuk bertanggungjawab secara hukum atau untuk membuktikan hal tersebut, karena Tergugat I tidak pernah terlibat sama sekali didalam proses pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut; -----

Bahwa Tergugat I tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, sehingga apabila dianggap fiktif maka hal tersebut merupakan kelalaian dari Tergugat II (CV.



Mega Bhakti) dan pihak lainnya yang terlibat dan kelalaian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I; -----

Dengan demikian jelas dan terang bahwa tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena proses analisis kredit telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta telah dilakukan komunikasi dengan Pemimpin Proyek meskipun melalui telepon sebagaimana dijelaskan oleh saksi Sdr. Enos Worumi dan Sdr. Jonathan Auparay dan Tergugat I tidak pernah terlibat didalam proses pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Pendorongan; -----

Bahwa proses pembuatan, penandatanganan serta dikeluarkannya Surat Perjanjian Pendorongan Nomor 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut adalah merupakan beban dan tanggungjawab hukum pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain untuk bertanggungjawab secara hukum; -----

TERGUGAT I (PT. BPD Papua) sebagai pihak yang tidak terlibat sama sekali didalam proses pembuatan Surat Perjanjian Pendorongan Nomor 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober 2003 tersebut, TIDAK DAPAT DIBEKANI SECARA HUKUM UNTUK IKUT BERTANGGUNGJAWAB; -----

g. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan dokumen-dokumen tersebut diatas kepada Penggugat atau pemilik sertifikat lainnya, sehingga timbul pertanyaan darimana Penggugat I atau pemilik jaminan lainnya memperoleh dokumen tersebut; -----

Bahwa dapat diduga bahwa penggugat I atau pemilik jaminan lainnya memperoleh dokumen tersebut dari Tergugat II (Gatot Bowonseet) pada saat yang bersangkutan akan mengajukan permohonan kredit, karena sesuai keterangan Saksi an. Drs. Yosep De Haan dan Sdr. Yulius Wairizal



menerangkan bahwa Penggugat sangat dekat dan mengenal dengan baik Tergugat II karena sama-sama sebagai Pengurus/anggota Kadin Kab. Yapen Waropen; -----

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pada saat Penggugat I dan pemilik agunan lainnya menyerahkan sertifikat tanahnya dan menandatangani APHT di Notaris/PPAT, yang bersangkutan telah mengetahui Surat Perjanjian Pemborongan dan Surat Perintah Kerja tersebut diatas, dan dengan **penuh keyakinannya penggugat I dan para pemilik sertifikat tersebut menyerahkan dan menandatangani APHT** ; -----

8. Bahwa Tergugat I Menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 9, dengan memberikan jawaban atau sanggahan sebagai berikut : -----

a. Bahwa kami mohon jawaban-jawaban Tergugat I pada pokok perkara tersebut diatas yang terkait dengan sanggahan atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat I nomor 9 ini dapat dibaca dan dianggap sebagai bagian dari jawaban Tergugat I; -----

b. Bahwa setelah pensiun dari PNS, maka pekerjaan selanjutnya dari Penggugat I Konpensi adalah benar Swasta yaitu sebagai pengusaha jasa konstruksi. Sebagai pengusaha jasa konstruksi, Penggugat I Konpensi telah beberapa kali memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua); -----

Salah satu buktinya dapat dikutip dari keterangan Saksi Kardiono didepan persidangan sebagaimana terurai pada Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru halaman 58 dan 59 yaitu : " Dan saksi mengenal Christian Payawa dan **Yosep de Haan** karena mereka **nasabah BPD**, kalau saudara Christian Payawa saksi tidak ingat, apakah pernah



menganalisa kredit yang bersangkutan tetapi kalau **YOSEP DE HAAN** saksi pernah menganalisa kredit yang bersangkutan; -----

Bahwa Yosep De Haan (Penggugat I) memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai proyek yang dikerjakan oleh yang bersangkutan, hal ini berarti bahwa pekerjaan yang bersangkutan adalah Swasta; -----

c. Bahwa masalah tempat penandatanganan akta jelas bahwa di bagian depan Akta Pemberian Hak Tanggungan disebutkan bahwa "hadir dihadapan saya MEIFERA VIRTANTI, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 April 2001 nomor 10-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Seluruh **Kecamatan di Kabupaten Yapen Waropen** dan berkantor di **Jalan Maluku Serui**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1.1. Tuan Drs. JOSEPH DE HAAN (menulis pula namanya YOSEP DE HAAN) danseterusnya". -----

d. Bahwa Notaris/PPAT Meifera Virtanti sebagai Saksi didalam perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru menjelaskan didepan persidangan tanggal 26 Februari 2015 bahwa : -----

- Para Pemilik Sertifikat telah datang dan menghadap serta telah menandatangani APHT tersebut dan hanya 1 (satu) yang memberikan Surat Kuasa dibawah tangan yaitu Sdr. Luther Payawa kepada Kristian Payawa (selaku orang tua dari Luther Payawa) karena pada saat itu Sdr. Luther Payawa masih dibawah umur atau tidak bisa hadir di hadapan Notaris/PPAT untuk menandatangani APHT; -----



- Bahwa Saksi Notaris/PPAT Serui Meifera Virtanti menjelaskan dan menerangkan secara tegas bahwa seluruh pemilik sertifikat tanah yang menjadi agunan kredit CV. Mega Bhakti termasuk Yosep De Haan bersama-sama dengan istrinya telah menandatangani APHT tersebut dihadapannya; -----

- Bahwa didepan persidangan pemeriksaan Saksi Tergugat I an. Meifera Virtanti tanggal 26 Februari 2015, dimana Sdr. Julius Wairisaal juga hadir dipersidangan tersebut maka pada saat Notaris/PPAT Meifera Virtanti menunjukkan asli APHT Nomor No. 69/2004 tanggal 7 April 2004, yang bersangkutan membenarkan dan mengakui serta menandatangani APHT tersebut; -----

e. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuan pembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkan dengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional adalah AKTA OTENTIK, kecuali Penggugat I (Yosep De Haan) dapat membuktikan sebaliknya sebagaimana dalil-dalil sanggahan Tergugat I Kompensi sebagaimana terurai pada pokok perkara nomor **4 dan 6** tersebut diatas; -----

9. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai di dalam surat gugatannya nomor 10 yang menuduh bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II melanggar pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 yang memuat prinsip kehati-hatian; -----

Bahwa Tergugat I menjawab dan menyanggah sebagai berikut : -----

a. Bahwa pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menetapkan, bahwa : -----

➤ Ayat (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan **Prinsip Syariah**, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utanya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; -----

➤ Ayat (2) : Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan **Prinsip Syariah**, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----

b. Bahwa Proses persetujuan dan pemberian kredit kepada CV. Mega Bhakti (Tergugat II) sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan syarat-syarat yang berlaku di Tergugat I, yaitu sebagai berikut : -----

➤ Adanya permohonan kredit dari CV. Mega Bhakti (Tergugat II) yang dilampiri dengan syarat-syarat permohonan kredit antara lain Surat Perjanjian Pemborongan, akta-akta perusahaan dan surat-surat legalitas perusahaan; -----

➤ Atas dasar permohonan kredit tersebut dianalisis oleh Tergugat I sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana terurai didalam Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi CV. Mega Bhakti, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Terkait dengan prinsip 5C, khususnya Karakter yaitu karakter debitur telah teruji karena pernah menjadi debitur dari Tergugat I.

Bahwa Drs. Gatot Bowonseet sudah pernah menjadi debitur kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah lunas dengan baik, sehingga membuktikan bahwa debitur merupakan nasabah/debitur dari Tergugat I yang memiliki karakter cukup baik; -----

Bahwa Drs. Gatot Bowonseet cukup dikenal di Serui disamping sebagai pengusaha juga sebagai seorang Dosen STIE Ottow Geisler Serui dan bahkan menurut keterangan Yosep De Haan (Penggugat I) didalam perkara terdahulu sebagaimana terurai di Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru halaman 47 menjelaskan bahwa "saksi (Penggugat Kompensi) mengenal **Drs. Gatot Bowonseet sebagai Dosen pada STIE Ottow Geisler dan Saksi mendengar dari Drs. Gatot Bowonseet bahwa Drs. Gatot Bowonseet dapat proyek besar** dan pada waktu itu Drs. Gatot Bowonseet datang bersama dengan Jonathan (Nathan) dan Kardiono di Kantor STIE Ottow Geisler, karena Drs. Gatot Bowonseet alaha Dosen dan Jonathan (Nathan) dan Kardiono adalah Mahasiswa saksi, jadi saksi percaya dan **Drs. Gatot Bowonseet menjadi Dosen pada STIE Ottow Geisler selama 2 tahun bahwa Saksi mengenal Drs. Gatot Bowonseet cukup baik, karena Drs. Gatot Bowonseet sering pimpin ibadah juga**".:-----

Hal itu menunjukan bahwa Sdr. Gatot Bowonseet memiliki karakter baik dan tidak pernah didengar sebelumnya kalau yang bersangkutan pernah berbuat tercela atau kejahatan; -----

b). Aspek Manajemen (terkait dengan aspk Capacity (Kemampuan) ; --

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Tergugat II (CV. Mega Bhakti) telah berpengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek yang akan dibiayai. Aspek ini terkait dengan prinsip 5C yaitu Capacity (Kemampuan) dari Tergugat II untuk mengerjakan proyek tersebut; -----

Bahwa debitur juga memiliki integritas dan reputasi yang cukup baik didalam mengerjakan proyek serta didalam berhubungan dengan pihak-pihak lain di Kabupaten Kepulauan Yapen. Disamping itu, perusahaan Tergugat II tidak pernah masuk dalam daftar hitam (black list) Bank Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah berbuat kecurangan didalam kegiatan perbankan; -----

c). Aspek Teknis ; -----

Yaitu meliputi data proyek yang akan dikerjakan oleh debitur beserta dengan dokumen-dokumennya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pada saat proses pemberian kredit tersebut proyek tersebut ada, akan tetapi dikemudian hari tidak terealisasi anggarannya; -----

Bahwa analisis meyakini kebenaran daripada dokumen proyek tersebut adalah sah secara hukum, hal ini juga karena analisis sudah pernah melakukan konfirmasi dengan Pemimpin Proyek meskipun hanya melalui jaringan telepon demikian juga Pemimpin Proyek didalam keterangan didalam perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru menerangkan pernah dihubungi oleh Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Hal ini jelas terdapat prinsip ke hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat I didalam proses memberikan kredit kepada Drs. Gatot Bowonseet.



d). Aspek Keuangan ; -----

Meliputi analisis terhadap kebutuhan pembiayaan proyek yang terdiri dari : -----

- Rencana pembiayaan proyek ; -----
- Biaya real proyek ; -----
- Rencana Pencairan uang muka/termyn (yang direncanakan untuk melunasi biaya real proyek; -----
- Modal sendiri yang disediakan oleh debitur, dan ; -----
- Kebutuhan Kredit Modal Kerja Konstruksi; -----

Dari aspek keuangan tersebut tergambar secara jelas bahwa debitur juga memiliki modal sendiri, sehingga prinsip 5C yaitu Capital terpenuhi disamping modal dalam bentuk peralatan milik debitur; -----

e). Aspek Hukum dan Agunan (Collateral/Jaminan) ; -----

Meliputi legalitas usaha dan agunan yang disediakan oleh Debitur (Tergugat I). Bahwa debitur telah menyediakan jaminan kredit dengan total nilai sebesar Rp.1.894.050.000,- atau mengcover plafond kredit sebesar 105%. ; -----

Sehingga jelas prinsip 5C yaitu Colateral telah terpenuhi didalam analisis ini; -----

f). Prinsip 5C berupa Condition of Economic juga memungkinkan karena : -----

- Bahwa kondisi ekonomi nasional pada saat itu stabil dan memungkinkan untuk dilakukan ekspansi kredit; -----
- Tidak ada larangan dari Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit kepada pihak ketiga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut untuk mendukung program Pemerintah Daerah Papua yang pada saat itu sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan; -----
- Bahwa atas dasar permohonan kredit dan pembahasan kredit tersebut maka permohonan kredit tersebut disetujui didalam Rapat Komite Kredit dan mengingat bahwa plafond kredit tersebut merupakan kewenangan Kantor Pusat, maka pembahasan tersebut dilanjutkan ke Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat, maka permohonan kredit tersebut disetujui oleh Kantor Pusat dari Tergugat I; -----
- Bahwa tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit; -
- c. Bahwa terhadap sertifikat yang menjadi agunan kredit an. CV. Mega Bhakti telah dilakukan pengikatan secara sempurna yaitu berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT); -----
- Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebelumnya telah terungkap didepan persidangan pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, maka membuktikan bahwa Proses Pemberian Kredit kepada CV. Mega Bhakti (Tergugat II) telah sesuai dengan ketentuan, prosedur dan syarat-syarat yang berlaku dan juga sudah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undan Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat prinsip kehati-hatian; -----
- 10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat I sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 11 dan nomor 12, Tergugat I menjawab dan atau membantah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pelaksanaan pelelangan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KPNL Biak adalah sah dan benar menurut hukum karena dilakukan sesuai dan atau telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang berlaku, yaitu : -
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah; -----
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; --
 - Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dan; -----
 - Janji-janji Pemberi Hak Tanggungan kepada Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat I) sebagaimana yang tercantum di dalam APHT; -----
- b. Bahwa Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan dilaksanakan karena : ----
- debitur (Tergugat II) sungguh-sungguh telah cidera janji, karena kredit yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2004 tidak dapat dilunasi oleh Debitur dan kepada debitur telah diberikan peringatan secara patut serta waktu yang cukup lama termasuk kepada Pemberi Hak Tanggungan; -----
 - Tergugat I telah memberikan waktu yang cukup kepada para pemilik sertifikat untuk menebus sendiri jaminannya yaitu sebagaimana surat-surat yang diberikan kepada Debitur maupun kepada pemilik jaminan.
 - Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilaksanakan untuk pelunasan kredit yang berpotensi merugikan Tergugat I sebagai perusahaan milik Negara, sehingga untuk mencegah kerugian Negara tersebut maka solusi terakhir adalah dengan pelelangan jaminan kredit.
- c. Bahwa kewajiban untuk menyetero uang jaminan sebesar 20% kepada para peserta lelang adalah sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah



diumumkan di dalam pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan; -----

Bahwa uang jaminan sebesar 20% tersebut akan diperhitungkan sebagai harga lelang bagi pemenang lelang dan akan dikembalikan kepada pihak yang kalah lelang; -----

Bahwa uang jaminan bagi peserta lelang tersebut dapat disetor sebelum pelaksanaan lelang; -----

d. Bahwa limit harga lelang sebesar Rp.437.800.000 adalah ditetapkan oleh Penilai Independen; -----

Bahwa penetapan Nilai Limit/harga lelang merupakan persyaratan dalam pelaksanaan lelang dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu antara lain : -----

➤ Pasal 35 : -----

- (1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit; -----
- (2) Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang; -----

➤ Pasal 36 : -----

- (1) Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan : -----
 - a. Penilaian oleh penilai; atau ; -----
 - b. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir; -----



- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya; -----
- (3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk curator untuk benda seni dan benda antik/kuno; -----
- (4). Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak yang menggunakan Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang; ----
- (4a) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai; -----
- (5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai; -----
- (6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai; -----
- e. Bahwa Tergugat I dalam menentukan Nilai Limit atau Harga Lelang telah dilakukan berdasarkan : -----
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 sampai dengan pasal 40; -----
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu pasal 36 dan 38; -----



- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yaitu pasal 17; -----

11. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana terurai didalam surat gugatan nomor 13 dan nomo 14, dan membantah atau menjawab sebagai berikut : -----

a. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I agar Penggugat I sebagai pemenang lelang segera menyetor dan melunasi harga lelang sebesar Rp. 347.580.000 adalah tindakan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

b. Bahwa sesuai peraturan sebagaimana jawaban Tergugat I pada nomor 11 tersebut diatas, peserta yang memenangkan lelang wajib segera melunasi sisa pembayaran harga lelang dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum dilunasi maka pemenang lelang dapat dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan akan disetorkan untuk pendapatan Negara; -----

c. Bahwa tindakan Tergugat I bukan merupakan tekanan, akan tetapi mengingatkan agar Penggugat I sebagai pemenang segera melunasi sisa pembayaran harga lelang sebagaimana tersebut diatas; -----

Bahwa Tergugat I tidak pernah memaksa/menekanakan tetapi menyarankan agar Penggugat I mengikuti dan menjadi peserta lelang dengan maksud agar sertifikat tanahnya tidak jatuh ke pihak lain yang menjadi pserta lelang dan dikhawatirkan memenangkan lelang. Bahwa apabila Penggugat I tidak ikut lelang dan bahkan apabila tidak ada peserta lelang, maka lelang akan tetap dilaksanakan oleh Tergugat I melalui perantaraan Tergugat IV; -----

d. Bahwa Pemberian kredit kepada Penggugat II telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa ada permohonan kredit dari Penggugat II (Yusfin De Haan tertanggal 15 Oktober 2014; -----
- 2). Bahwa berdasarkan permohonan tersebut dilakukan analisa dengan membuat Laporan Pembahasan Kredit Investasi an. Yusfin De Haan dan didalam Risalah Komite Kredit BPD Kantor Cabang Serui Nomor :138/BPD-SRI/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pembahasan kredit tersebut disetujui untuk diberikan fasilitas kredit kepada Yusfin De Haan (Penggugat II); -----
- 3). Setelah permohonan kredit disetujui, maka dibuatlah Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dan bersamaan dengan hal tersebut dilakukan proses pengikatan jaminan di Notaris dan dihadapan Notaris dibuat dan ditandatangani APHT No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dimana Yosep De Haan (Penggugat I) selaku pemilik jaminan menandatangani APHT tersebut bersama-sama dengan istrinya. Selanjutnya APHT tersebut agar sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional sehingga terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014; -----
- 4). Sebagai pemilik jaminan, Sdr. Yosep De Haan juga telah menandatangani surat-surat lainnya, yaitu : -----
 - Surat Perjanjian Penjaminan; -----
 - Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak tanggal 24 Oktober 2014; -----
 - Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan Tanah tanggal 24 Oktober 2014; -----
- e. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa
“.... Yusfin de Haan (Penggugat II) mengambil kredit dari Tergugat I

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.350.000.000,- dengan perjanjian kredit no : 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 guna menebus sertifikat dan menjaminkan kembali sertifikat Penggugat I tersebut kepada Tergugat I **TANPA PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN** adalah merupakan suatu tekanan mental terhadap Penggugat I dan Penggugat II, sehingga perjanjian kredit No : 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditanda tangani Penggugat II adalah TIDAK SAH dan haruslah dibatalkan” **merupakan pernyataan yang sangat menyesatkan, memutarbalikan fakta dan merupakan pernyataan yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya**, karena : -----

1). Perjanjian kredit tersebut baru saja di tandatangani oleh Penggugat II, dan setelah menerima uang dari Tergugat I berdalih bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah, ini membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki karakter yang tidak baik; -----

2). Fakta membuktikan bahwa dengan adanya perjanjian kredit tersebut, Tergugat II nyata-nyata telah menerima uang sebanyak Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta) dan uang tersebut adalah uang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang saham-sahamnya adalah milik Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah se Papua. Hal ini dapat dikatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki itikad tidak baik untuk merugikan Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua; -----

Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat I dan Penggugat II agar perjanjian kredit No. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik perdata maupun pidana, karena bermaksud untuk merugikan keuangan Negara; -----



3). Bahwa fakta membuktikan bahwa didalam perjanjian kredit NO. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang menjadi agunan kredit adalah Sertifikat Tanah milik Penggugat I yaitu SHM No. M.134/SK atas nama Yosep De Haan; -----

Bahwa terhadap sertifikat tanah tersebut telah dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014; -----

Hal ini membuktikan bahwa dijaminkannya sertifikat Penggugat I Kompensi didalam perjanjian kredit no. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga semakin jelas menunjukan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I Kompensi/Penggugat II Kompensi tersebut mengada-ada, sangat menyesatkan dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya; ----

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat I danPenggugat II sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 15, maka Tergugat I menyatakan menolak secara tegas dan membantah sebagai berikut : -----

a. Bahwa Perjanjian kredit No. 04/KI-SRI/2014 tanggal 24 Oktober 2014 adalah SAH dan secara hukum mengikat kedua belah pihak yang membuatnya; -----

b. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat II adalah merupakan kewajiban/tanggungjawab hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat I agar Penggugat II memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit setiap bulan. Karena faktanya, Penggugat II sering terlambat atau menunggak membayar angsuran kredit; -----



c. Bahwa penagihan kredit tersebut merupakan kewajiban rutin dan biasa dilakukan oleh lembaga perbankan terutama kepada nasabah yang sering menunggak membayar angsuran kredit, dan bukan sebagai tekanan atau terror sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat I dan Penggugat II; -----

d. Apabila ternyata Penggugat I dan Penggugat II merasa diteror, trauma atau gelisah oleh Tergugat I maka mempunyai hak untuk melapor kepada pihak yang berwajib; -----

e. Dengan demikian tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sangat tidak beralasan karena membayar angsuran kredit tersebut adalah tanggungjawab atau kewajiban dari Penggugat II sebagai debitur atau pihak yang berutang; -----

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana terurai dalam surat gugatannya Nomor 16, nomor 17 dan nomor 18 merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya dan sudah dijawab oleh Tergugat I sebagaimana terurai diatas; -----

Oleh sebab itu, dalil-dalil penggugat tersebut tidak perlu dijawab atau ditanggapi lagi; -----

14. Bahwa berdasarkan pada jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II berupa tuntutan ganti rugi dan meletakan sita jaminan (conservatoire Beslag) sebagaimana terurai didalam surat gugatannya nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22 tersebut harus ditolak; -----

Bahwa barang-barang yang dituntut untuk diletakan sita jaminan sebagaimana gugatan penggugat I dan Penggugat II tersebut bukan milik Tergugat I akan tetapi milik pihak lain (pihak ketiga); -----

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan tersebut diatas terhadap dalil-dalil gugatan penggugat didalam pokok perkara, maka kami



mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil-dalil Penggugat I Konpensasi/ Penggugat II secara keseluruhan; -----

GUGATAN REKONVENSI ; -----

Bahwa Tergugat II Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat I Konpensasi dan Penggugat II Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I Rekonpensasi dan Tergugat II Rekonpensasi, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa semua jawaban yang diuraikan dalam gugatan kompensasi baik didalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dibaca, dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini; --
2. Bahwa dasar hubungan hukum Utang Piutang (kredit) antara Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II dalam Konpensasi (Drs. Gatot Bowonseet) adalah Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003; -----
3. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan didalam perjanjian kredit tersebut yaitu : -----
 - a. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensasi) selaku kreditur atau pihak yang berpiutang dengan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II Konpensasi) selaku debitur atau pihak yang berutang telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang; -----
 - b. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensasi) selaku Kreditur telah memberikan uang sesuai plafond/pokok kredit sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada



Drs. Gatot Bowonseet dan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II Konpensasi)

selaku debitur telah menerima uang tersebut; -----

c. Bahwa posisi kewajiban (hutang) Drs. Gatot Bowonseet sampai dengan saat ini adalah : -----

➤ Pokok Kredit : Rp. 988.375.000,- ; -----

➤ Bunga Kredit : Rp. 232.000.921,-; -----

Total : Rp. 1.220.375.921,-; -----

4. Bahwa agunan kredit yang disediakan oleh Tergugat II Konpensasi untuk menjamin kreditnya (hutangnya) tersebut diatas adalah : -----

a. Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa; -----

b. Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa; -----

c. Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa; -----

d. Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa; -----

e. Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari; -----

f. Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal; -----

g. Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet; -----

h. Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin Worabai; -----

i. Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan ; -----

j. Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ; -----

5. Bahwa seluruh agunan kredit tersebut diatas, telah dilakukan pengikatan sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yaitu : -----

a. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa; -----
- c. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa; -----
- d. Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB No. B. 336/T an. Luter Payawa; -----
- e. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa; -----
- f. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari; -----
- g. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal; -----
- h. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet; -
- i. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin
Worabai; -----

j. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan
Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan ; -

k. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan
Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De
Haan ; -----

6. Bahwa fasilitas kredit Drs. Gatot Bowonseet tersebut telah lama macet sejak
tahun 2005 sampai dengan saat ini (10 tahun) dan Penggugat Rekonsensi telah
memberi kesempatan yang sangat cukup, baik kepada Debitor maupun kepada
seluruh pemilik agunan untuk menyelesaikan kredit tersebut; -----
Akan tetapi sampai dengan saat ini kredit tersebut belum selesai dan tidak ada
solusi lain untuk pelunasan kredit/utang kecuali dengan cara menjual seluruh
agunan kredit melalui pelelangan umum yaitu lelang eksekusi Objek Hak
Tanggungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996; -----

7. Bahwa setelah jangka waktu Perjanjian Kredit (Perjanjian Hutang Piutang)
jatuh tempo dan menjadi kredit macet sebagaimana Nomor/point6 diatas,
maka dapat dikatakan bahwa Debitor benar-benar telah wanprestasi dan atas
kelalaiannya tersebut telah memberikan Surat Peringatan secara Patut kepada
debitor maupun kepada pemilik agunan; -----

8. Bahwa untuk mengembalikan kerugian Negara dalam hal ini Kerugian PT. Bank
Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonsensi) yang saham-sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Se Papua dan
Papua Barat, dan dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat II Konpensi

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. Gatot Bowonseet) berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah wanprestasi, maka Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) telah dan akan mempergunakan hak dan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-undang (Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan atau oleh Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), untuk melakukan eksekusi Obyek Hak Tanggungan terhadap jaminan kredit atau sertifikat milik Tergugat II Konpensi melalui pelelangan umum yang pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) termasuk didalam agunan kredit milik Tergugat I Rekonpensi; -----

9. Bahwa oleh karena perjanjian kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 adalah sah dan benar menurut hukum termasuk perjanjian tambahan (accessoir) berupa APHT/SHT tersebut diatas, maka pelaksanaan pelelangan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 09 September 2014 adalah sah dan benar menurut hukum; -----

10. Bahwa dasar hubungan hukum Utang Piutang (kredit) antara Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Rekonpensi (Yusfin De Haan) adalah Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014; -----

11. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan didalam perjanjian kredit tersebut yaitu : -----

a. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi) selaku kreditur atau pihak yang berpiutang dengan Yusfin De Haan (Tergugat II Rekonpensi) selaku debitur atau pihak yang berutang telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penggugat Rekonpensi) selaku Kreditur telah memberikan uang sesuai plafond/pokok kredit sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Yusfin De Haan dan Yusfin De Haan (Tergugat II Rekonpensi) selaku debitur telah menerima uang tersebut; -----

12. Bahwa agunan kredit yang disediakan oleh Tergugat II Rekonpensi untuk menjamin kreditnya (hutangnya) tersebut diatas adalah Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan yang terletak di Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen; -----

13. Bahwa agunan kredit tersebut diatas, telah dilakukan pengikatan sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yaitu : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014; ---

14. Bahwa hubungan hukum utang – piutang (kredit) antara Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Rekonpensi (Yusfin De Haan) adalah sah dan benar menurut hukum karena dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku; -----
Perjanjian Utang-piutang tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. Perjanjian Pokok berupa Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014; -----

b. Perjanjian tambahan (accessoir) berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dan Perjanjian lainnya antara lain atau dapat dianggap sebagai kesepakatan yaitu : -----

- Surat Perjanjian Penjaminan; -----
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak tanggal 24 Oktober 2014; -----
- Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan Tanah tanggal 24 Oktober 2014; -----

15. Bahwa karena perjanjian tersebut sah dan benar menurut hukum, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga harus ditaati atau dijalankan oleh kedua belah pihak; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas baik, maka kami selaku Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

DALAM GUGATAN KONPENSI ; -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Tergugat I Dalam Kompensi secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena melekat Azas Ne Bis In Idem; -----
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena Gugatan Penggugat Prematur atau terdapat tuduhan unsur tindak pidana yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu; -----



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I Dalam Kompensi secara keseluruhan; -----
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I Dalam Kompensi; -----
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II Dalam Kompensi untuk seluruhnya; -----
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Utang Piutang : -----
 - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I Kompensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Kompensi (Drs. Gatot Bowonseet); ----
 - b. Perjanjian Accesoris yaitu : -----
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa; -----
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa; -----
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa; -----
 - Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani



Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB No. B. 336/T an. Luter Payawa.

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin Worabai; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan ; -----



- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ; -----

5. Menyatakan sah Tahapan dan Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat I Dalam Kompensi melalui Tergugat IV Dalam Kompensi ; -----
6. Menyatakan Tergugat I Dalam Kompensi berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Penggugat I Dalam Kompensi yang pelaksanaannya melalui perantaraan Tergugat IV Dalam Kompensi, termasuk hasil pelaksanaan lelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 09 September 2014; --
7. Menyatakan sah dan dapat dijalankan Hasil Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I Kompensi melalui Tergugat IV Kompensi meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi atau Pemberi Hak Tanggungan lainnya atau Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau suami atau isteri Debitor atau pihak lain yang terkait kepemilikan objek lelang; -----

DALAM GUGATAN REKONPENSI ; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi secara keseluruhan; -----
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi; -----
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit : -----
 - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi (PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Kompensi (Drs. Gatot Bowonseet); -----

b. Perjanjian Accesoir yaitu : -----

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa; -----
- Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB No. B. 336/T an. Luter Payawa.
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an. Gatot Bowonseet; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an. Benyamin Worabai; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ; -----

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan didalam Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, termasuk milik Tergugat I dalam Rekonpensi berupa Sertifikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan dan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan, secara serta merta, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonpensi atau oleh Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau pihak lain **yang terkait kepemilikan objek lelang**; -----

5. Menyatakan sah dan berharga Tahapan dan Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi melalui Tergugat IV Konpensi, termasuk risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014; -----
6. Menyatakan sah dan dapat dijalankan Hasil Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi melalui Tergugat IV Konpensi sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonpensi atau Debitor/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau suami atau isteri Debitor (Pelawan)/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan) **yang terkait kepemilikan objek lelang**; -----
7. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit : -----
 - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 antara Penggugat Rekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II dalam Rekonpensi (Yusfin De Haan); --
 - b. Perjanjian Accesoir yaitu : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014; -----
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya; -----
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----



SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon
Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil ; -----

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat III melalui kuasanya telah
mengajukan jawaban dimuka persidangan pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagai
berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) ; -----

Bahwa gugatan penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas karena : -----

- a. Bahwa sistematika gugatan penggugat dibuat tanpa melihat struktur hirarkhie yang benar. Dalam gugatan penggugat disebutkan **Pemerintah R.I Cq Menteri Keuangan R.I di Jakarta, Cq Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang R.I di Jakarta**. Struktur hirarkhie gugatan ini adalah salah karena yang digugat dalam gugatan penggugat bukanlah subyek hukum tetapi institusi kelembagaan. Semestinya sistematika gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Papua**. Tidak disebutkannya subyek hukum dalam gugatan penggugat menjadikan, tidak saja gugatan penggugat kabur, tetapi juga mengalami kesalahan terhadap hukum formal (Hukum Acara) dalam perkara perdata; -----
- b. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dipermasalahkan dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakan Akta tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004,



padahal APHT yang dibuat oleh Tergugat III adalah APHT Nomor : 75/2004 dan APHT Nomor. 76/2004, bukan APHT Nomor 35/2004 dan 76/2004.

- c. Bahwa Penggugat dalam posita angka 9 mempersoalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004, yang dibuat oleh Tergugat III, dan dalam Petitumnya Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004. Bahwa Tergugat III dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjalankan urusan pemerintahan guna kepentingan publik dalam kaitanya dengan masalah tanah. Dengan demikian Akta yang dibuat oleh Tergugat III merupakan domain keputusan tata usaha negara yang jika dipermasalahkan atau hendak dibatalkan haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;-----

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan, dan olehnya pantas untuk tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Secara tegas dan jelas Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dan Jawaban Tergugat III dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam bagian pokok perkara ini; -----

1. Bahwa tergugat III dalam hal ini bekerja dalam jabatannya sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 April 2001 Nomor 10-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah Kerja Kabupaten Yapen Waropen. (Bukti TIII – 1) ; ----



2. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 3 dan 7 ; -----

Bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (vide. UU No. 4 Tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998) telah bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara memeriksa syarat-syarat sahnya suatu akta dengan mencocokkan data yang valid dan menghadirkan para pihak didepan Tergugat III guna mendapat persetujuannya dan tanda tanganya; -----

Bahwa terhadap penyangkalan Penggugat I yang menyatakan "Penggugat I sama sekali tidak diikut sertakan dalam penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan maupun pemberian Hak Tanggungan tersebut" adalah merupakan kebohongan dari Penggugat semata, karena secara jelas dan nyata, dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan Nomor. 76/2004, dihadapan Tergugat III, Penggugat I dan istri datang menyetujui dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang terkait dengan obyek sengketa. bukan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Hal ini bisa dibuktikan Dengan minuta akta Nomor. 75/2004 dan Nomor. 76/2004 (vide. Bukti-TIII-2). Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah Surat Kuasa Yang Diberikan oleh Pemilik Jaminan atau disebut Pemberi Hak Tanggungan Kepada Kreditur sebagai Penerima Hak Tanggungan untuk membebaskan Hak Tanggungan atas objek hak tanggungan yang dapat dibuat dalam akta PPAT atau Notaris yang diberikan oleh pemilik jaminan jika si pemilik jaminan tidak bisa menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan

3. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 9; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat III membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan Nomor.76/2004, (bukan nomor. 35/2004 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat), pada hari Selasa, tanggal 13 April 2004, atas permintaan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan Surat Nomor : 08/316/800, tanggal 19 Desember 2003 perihal Permohonan Pembuatan APHT. Bahwa atas permintaan tersebut Tergugat III, meneliti syarat-syarat yang diajukan oleh Bank Papua, terkait dengan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank Papua dengan Debitur, Identitas Debiturnya dan apa saja yang akan dijadikan sebagai barang jaminan oleh Debitur. Bahwa mengingat adanya barang jaminan yang bukan milik debitur berupa tanah, salah satunya atas nama Penggugat (Yosep Dehaan) Sertifikat Tanah HGB No.134/SK, dengan luas tanah 1.950 M2, dan No.402/SK, dengan luas tanah 525 M2, maka Tergugat III memberitahukan kepada Bank Papua untuk menghadirkan Debitur dan Pemilik Jaminan serta istri, guna mendapatkan persetujuannya dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan; -----

Selanjutnya pada tanggal, 13 April 2004, Drs. Joseph Dehaan selaku pemegang hak atas tanah (sebagai penjamin) dan istrinya M. Dehaan hadir di hadapan Tergugat III, dan setelah itu Tergugat III membacakan dan menjelaskan terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta resiko-resikonya kepada semua pihak yang hadir. Terhadap penjelasan dari Tergugat III, tidak ada yang keberatan terhadap isi APHT dan semua pihak menandatangani akta tersebut, yang selanjutnya dokumen tersebut sebagaimana perintah undang-undang dijadikan sebagai minuta dalam dokumen aslinya. Selanjutnya berdasarkan persetujuan dari para pihak Tergugat sebagai pejabat yang diberi kewenangan membuat APHT, maka dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan



Nomor.76/2004, pada tanggal 13 April 2004, sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Dengan demikian maka jika kemudian Penggugat menyatakan tidak hadir di Tergugat III, dan menyatakan Tergugat III tidak jujur, tidak mandiri dan berpihak kepada Tergugat I atau melanggar ketentuan yang berlaku **“adalah merupakan kebohongan Penggugat yang disengaja” dan/atau suatu skenario dari Penggugat untuk menghindari dari resiko yang ada.**

Indikasinya sangat jelas mengapa baru pada saat ini Penggugat mempersoalkannya (setelah sepuluh tahun lebih), penggugat sebagai seorang yang berpendidikan tinggi (sebagai Dosen) tidak mungkin menyerahkan begitu saja sertifikat hak miliknya berupa tanah kepada pihak lain, tanpa adanya kesadaran sendiri apalagi yang terkait dengan Bank Papua, yang sudah tentu Penggugat memiliki pengetahuan dan konsekuensi-konsekuensi terhadap penyerahan sertifikat tersebut; -----

Terkait dengan pencantuman “Swasta” sebagai pekerjaan dari Penggugat, adalah hal yang lumrah karena Penggugat telah pensiun dari Pegawai Negeri, karena kategori pensiun dalam pekerjaan untuk pembuatan akta tidak ada dan masuk dalam kategori “Swasta”. Terkait dengan tidak disebutkan tentang Tempat Pembuatan Akta, Penggugat tidak teliti dalam membaca Akta Pemberian Hak Tanggungan, dalam alinea pertama disebutkan bahwa Kantor Tergugat III di Jl. Maluku Serui; -----

4. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 13; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 13 yang menyatakan “ ... perjanjian kredit No. 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 guna menebus sertifikat dan menjaminkan kembali sertifikat penggugat I tersebut kepada tergugat I **tanpa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan** adalah



merupakan suatu tekanan mental terhadap penggugat I ..." adalah merupakan kebohongan dari Penggugat semata, karena secara jelas dan nyata, dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dihadapan Tergugat III, Penggugat I dan istri datang menyetujui dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sertifikat hak milik nomor M.134/SK dengan luas 1.950 M² atas nama Yosep dehaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan minuta akta Nomor. 343/2014 (vide. Bukti-TIII-3); -----

5. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 16; -----

Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat III dalam pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), telah sesuai dengan prosedur hukum, terhadap tuduhan Penggugat I dan Penggugat II, yang menyatakan "bahwa Tergugat III telah mengetahui Penggugat tidak hadir di kantornya" adalah merupakan pemutar balikan fakta-fakta yang sebenarnya dari Penggugat I dan Penggugat II untuk mencapai tujuannya agar majelis hakim percaya bahwa gugatan Penggugat seolah-olah ada dalam dalil-dalil yang benar, padahal semua didasarkan pada fakta kebohongan yang diskenariokan oleh Penggugat. Karena dalil penggugat ini merupakan pengulangan dari dalil sebagaimana yang tertera dalam angka 9 posita gugatan, maka Tergugat tegaskan kembali bahwa dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan wajib untuk ditolak; -----

6. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 19; -----

Mengingat bahwa perbuatan Tergugat III dalam pembuatan APHT telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara juridis Penggugat tidak pernah dirugikan atas perbuatan Tergugat III, baik secara materiil maupun moril. Sedangkan jika Penggugat merasa dirugikan karena



hilangnya obyek sengketa, hal itu bukan disebabkan karena perbuatan Tergugat III yang menerbitkan APHT, tetapi lebih dikarenakan adanya wanprestasi dalam hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat II. Untuk itu tuntutan kerugian materiil maupun kerugian immateriil dari Penggugat adalah keliru, salah sasaran, dan tidak berdasar hukum; -----

7. Jawaban dan penjelasan Tergugat III terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan angka nomor 21, 22; -----

Adanya tuntutan kerugian yang tidak berdasar dari Penggugat, mengingat dalil-dalil Penggugat tidak berdasar hukum, sangat mengada-ada yang mana benda tidak bergerak yang di minta oleh penggugat agar dilakukan sita jaminan adalah bukan milik tergugat III, maka sangatlah tidak layak tuntutan penggugat yang meminta kepada Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoire Beslag) terhadap barang-barang tersebut. Tuntutan penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak rasional. Demikian pula dengan tuntutan Penggugat yang meminta Pengadilan untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan dibacakan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap adalah juga tidak berdasar hukum, sehingga pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim; -----

Berdasarkan keseluruhan dari uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk : -----

- 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----**
- 2. Menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar Hukum dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya; -----**
- 3. Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004 dan Nomor.76/2004,tanggal 13 April 2004, adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----**



4. Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 343/2014 24 Oktober 2014, adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

5. Menolak permintaan penggugat untuk meletakkan sita jamina n terhadap benda tidak bergerak; -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dimuka persidangan pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; -----

2. **Gugatan Prematur**; -----

a. Dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah ditipu oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menggelapkan Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 402/SK seluas 525 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan yang menjadi miliknya, dan atas dugaan tindak pidana tersebut Penggugat telah melaporkannya ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen, namun tidak ada tindak lanjutnya; -----

b. Bahwa mengingat Penggugat mendalilkan adanya suatu tindak pidana, maka hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa memang benar dalam perkara a *quo* telah terjadi suatu tindak pidana oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----



c. Bahwa ternyata Penggugat telah mengakuinya sendiri laporannya ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen tidak direspon oleh kepolisian setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan perdata a quo sangat prematur untuk diajukan. Oleh karena itu, sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sampai dengan Penggugat dapat membuktikan adanya tindak pidana yang dituduhkannya tersebut; -----

3. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat gugatan Penggugat tidak sempurna, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya; -
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata vide Pasal 283 RBG, maka barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu; -----
3. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan penandatanganan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk memberikan kuasa membebaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402/SK seluas 525 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs.

Yosep De Haan; -----

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat harus dapat dibuktikan di dalam persidangan, namun faktanya Penggugat sendiri telah mengakui pada angka 4 (empat) posita gugatan bahwa mengenai unsur pidana yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam pemberian jaminan dimaksud tidak mendapat tanggapan/tindak lanjut dari instansi yang berwenang menangani kasus pidana, dalam hal ini Polres Kabupaten Kepulauan Yapen; -----
5. Bahwa begitu juga dalil Penggugat yang mengingkari dirinya tidak pernah hadir di kantor Tergugat III untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 35/2004 dan Nomor: 76/2004, hal tersebut juga harus dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap; -----
6. Bahwa selanjutnya pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I telah dikategorikan sebagai kredit macet sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 21 Juli 2014, dengan konsekuensi barang jaminan berupa sertifikat milik Penggugat dilelang. Atas pelelangan tersebut, Penggugat telah mengikutinya sebagai peserta lelang dan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang sah sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama Drs. Yosep De Haan yang diperolehnya berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 018/2014 tanggal 9 September 2014; -----
7. Bahwa apabila ternyata pada angka 6 (enam) petitum gugatannya Penggugat meminta kepada pengadilan agar menghukum Tergugat I mengembalikan dan menyerahkan kedua sertifikat miliknya tersebut yang diperolehnya melalui lelang, maka jelas bahwa petitum tersebut sangat tidak berdasar hukum, karena tanpa diminta pun Tergugat I akan memberikan salah satu dari

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK kepada Penggugat selaku pemenang lelang sesuai Risalah Lelang Nomor: 018/2014 tanggal 9 September 2014, sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 402/SK masih dikuasai oleh Tergugat I sebagai jaminan kredit Tergugat II; -----

8. Bahwa terkait dengan permintaan Penggugat kepada pengadilan pada angka 5 (lima) petitum gugatan yang meminta agar Risalah Lelang Nomor: 018/2014 tanggal 9 September 2014 dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan karena dirinya tidak pernah berhutang kepada Tergugat I, sehingga seolah-olah uang pembelian objek gugatan *a quo* merupakan pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I adalah petitum yang tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak; -----
9. Bahwa uang yang disetorkan kepada Penggugat sebagai pemenang lelang atas objek gugatan *a quo* bukanlah uang pembayaran utang kepada Tergugat I namun uang tersebut adalah uang pembelian dari Penggugat sebagai peserta lelang yang dimenangkan; -----
10. Bahwa terkait dengan petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang meminta agar Tergugat IV membayar kerugian materiil sebesar Rp 880.932.331,- (delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum karena Tergugat IV sesuai dengan tugas dan fungsinya hanya melaksanakan lelang atas barang jaminan, dan pelelangan tersebut diikuti dan dimenangkan oleh Penggugat sehingga menjadi pertanyaan besar di mana letak kesalahan Tergugat IV; -----
11. Bahwa mengenai prosedur pelaksanaan lelang, dapat Tergugat IV jelaskan kronologinya sebagai berikut : -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat IV melalui Surat Permohonan Lelang No. 06/196/SRI/214 tanggal 24 Februari 2014 antara lain terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada, Desa/Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Yapen Waropen, Irian Jaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M.134/SK seluas 1950 m² atas nama Drs. Yosep De Haan (selanjutnya akan disebut "objek sengketa"); -----
- b. Setelah menerima surat permohonan pelaksanaan lelang dari Tergugat I, Tergugat IV melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan lelang, dan berkas permohonan lelang tersebut dinyatakan telah lengkap secara administrasi dan benar secara formal sebagaimana disebutkan dalam Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas No. 008/WKN.07/KNL0605/2013 tanggal 3 Maret 2014; -----
- c. Oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan dan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat IV menerima permohonan lelang dari Tergugat I dan menindaklanjutinya dengan menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 melalui Surat Penetapan Jadwal Lelang No. SPNT-012/WKN.17/KNL.06/2014 tanggal 5 Agustus 2014 ; -----
- d. Dengan telah ditetapkannya hari dan tanggal pelaksanaan lelang, Tergugat I kemudian mengumumkan rencana pelaksanaan lelang ke khalayak ramai melalui selebaran/pengumuman tempel tanggal 11 Agustus 2014 sebagai pengumuman pertama dan pengumuman lelang dalam surat kabar "Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos" yang terbit pada tanggal 26 Agustus 2014 sebagai pengumuman kedua; -----

- e. Setelah semua persyaratan dan proses persiapan lelang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian pelelangan atas objek sengketa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sesuai dengan Risalah Lelang No. 018/2014; -----

12. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa yang merupakan barang jaminan hak tanggungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan** yang berbunyi : -----

"Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."; -----

Maka Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang dan telah tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 75/2004 tanggal 13 April 2004 untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur, apabila debitur cedera janji melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; --

13. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali; -----
15. Bahwa permintaan tersebut harus ditolak, karena untuk dapat dijatuhkannya putusan *Uitvoerbaar Bij Vooraad*, harus memenuhi syarat ketentuan pasal 180 ayat (1)HIR, yakni : -----
- terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti; -----
 - terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
 - apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan; -----
16. Bahwa selain syarat tersebut di atas, juga harus memenuhi syarat lain yang telah diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil** dengan tegas mensyaratkan ***bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*** Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta **tidak boleh** dijalankan; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)**; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -----

Menimbang, atas jawaban Para Tergugat, Pengugat telah mengajukan Replik sebagaimana dalam surat tanggapannya tertanggal 22 Oktober 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat I, III dan IV telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2015 yang masing-masing Replik dan Duplik tersebut disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat terurai sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) No : 412.6/SPP/12, Tanggal 12 Oktober 2003, Pekerjaan Pengadaan Barang / Peralatan Perikanan, Tahun Anggaran : 2003 Lokasi Distrik Depapre Kab. Jayapura harga borongan Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah), waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) No : 412.6/SPK/12, Tanggal 03 Oktober 2003 Kepada Drs. Gatot Bowonseet, Pekerjaan pengadaan peralatan perikanan 15 Unit Kapal Motor sesuai Kontrak Pelelangan Lokasi Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depapre Kab. Jayapura Biaya Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah), waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari Kalender, Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jayapura, Pembayaran dilakukan sesuai dengan Penagihan Pihak Kedua dan akan diatur dalam surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan, Beban Anggaran : Dana Konsentrasi APBN Tahun 2003 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ; -----

3. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12, Tanggal 12 Oktober 2003 Kepada Drs. Gatot Bowonseet, Direktur, Perusahaan: CV. Mega Bhakti alamat: Jln Mariadei Serui untuk melaksanakan : Pekerjaan : Pengadaan peralatan perikanan 15 unit sesuai dokumen Kontrak Pelelangan Lokasi Distrik Depapre Kab. Jayapura Biaya Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah), waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari Kalender, Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jayapura, Pembayaran dilakukan sesuai dengan Penagihan Pihak Kedua dan akan diatur dalam surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan, Beban Anggaran : Dana Konsentrasi APBN Tahun 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Pernyataan yang di tandatangani Bendahara Proyek Agus Suwae dan Enos Warumi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2003, dengan ini menyatakan telah memberi Proyek/Pekerjaan Pengadaan peralatan perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jayapura Tahun 2003/2004 dengan SPM/SPK/Kontrak/Surat Keputusan Nomor : 412.6/SPK/12, Tanggal 12 Oktober 2003 Kepada Saudara Drs. Gatot Bowonseet selaku Direktur/Pimpinan PT/ CV. Mega Bhakti berkedudukan Jln Mariadei Serui, kami bersedia memindahkan tagihan/pembayaran penyelesaian Proyek dimaksud melalui Bilyet Giro CV. Mega Bhakti

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AC.21.20.01.000291-9 pada Bank Papua Cabang Serui, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy referensi bank Nomor : 08/761/800/REF tertanggal 26 September 2003, Bank Pembangunan Daerah Papua yang berkedudukan di Jalan Diponegoro dengan ini menerangkan bahwa : Nama CV. Mega Bhakti alamat: Jln Mariadei, Pimpinan : G. Bowonseet (Direktur) adalah nasabah Giro Bank Papua Daerah Papua Cabang Serui dengan Nomor Sandi Giro 21.20.01.000291-9, referensi Bank ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti : “ Pelelangan Terbatas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Perikanan 15 Unit Kapal Motor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy sesuai aslinya Pemerintah Kabupaten Jayapura, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Nomor : 523/1224/2014, perihal Klarifikasi. Kepada Yth. Kantor Advokat/Pengacara Fidelis Masriat,SH di – Jayapura, Klarifikasi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan Perikanan No:412.6/SPP/12 tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No:412.6/SPP/12 tanggal 12 Oktober 2003 tersebut **tidak pernah ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2003/2004 (Proyek fiktif) dan CV. Mega Bhakti tidak pernah menjadi rekanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, dalam hal ini melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Tanggal 25 September 2014** yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy sesuai aslinya Catatan dari Mantan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jayapura ABNER YOKU tanggal 28 September 2014, bahwa Proyek / atau kegiatan ini tdk pernah ada di Pemda Kab. Jayapura,

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda tangan yang tertera, bukan tanda tangan saya, Sdr Enos Worumi dan Agus Suwae tidak menjabat sbg apapun, ketika saya masih menjabat sbg Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Jayapura, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ; -----

8. Foto copy sesuai aslinya Surat dari Agus Suwae kepada Penggugat Kristian Payawa tanggal 26 September 2014, Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 412.6/ SPP/12 tanggal 12 Oktober 2003, Pekerjaan : Pengadaan Barang/ Peralatan Perikanan, saya beritahu Bapak bahwa SEMUA yang berkaitan dengan itu sama sekali saya tidak tahu (bahkan hari ini baru saya tahu ada perjanjian semacam ini,agak lebih rinci saya juga beritahu bapak bahwa, tanda tangan itu PALSU (contoh tanda tangan saya ada di pa Fidelis (saya yang kasih untuk jadi bukti/ cek cross) Tanda tangan kepala dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jayapura (Tahun 2003) atas nama Abner Yoku juga PALSU, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ; -----
9. Foto copy sesuai aslinya Foto/ Gambar Agus Suwae di Rumahnya di Depare tanggal 26 September 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9 ; -----
10. Foto copy sesuai aslinya Pemberitahuan lelang Jaminan kepada Penggugat I tanggal 1 September 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10 ; -----
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa Hukum Penggugat Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jayapura Tanggal 24 September 2014, Perihal : Mohon klarifikasi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Peralatan Perikanan Nomor : 412.6/SPP/12 Tanggal 12 Oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja No:412.6/SPK/12 tanggal 12 Oktober 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy sesuai aslinya Bukti Setoran Uang Jaminan untuk pelelangan Sertipikat Rp.90.000.000,- pada tanggal 1 -9- 2014, Cabang Seru, Nama Yosep de Haan No.Rekening 800-23.10.06-05912.3, alamat Jl Gajah Mada, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12 ; -----
13. Foto copy sesuai aslinya Bukti Plafon Kredit sebesar Rp.350.000.000,- untuk pembayaran sertipikat Penggugat tanggal 24/10/2014, jangka waktu 60 , bunga 14%, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13; -----
14. Foto copy sesuai aslinya PT. Bank Papua Jl, Diponegoro Cabang Serui, Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran tidak tetap, No.Rekening : 163201000546 A/n Penggugat II Yusfin De Haan , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14 ; -----
15. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua .Bersama Papua Membangun Negeri , Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15 ; -----
16. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **21 - 11 - 2014** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor : 800233002295013 , penyetor Helena De Haan sebesar Rp.10.055.000,- (sepuluh juta lima puluh lima ribu Rupiah) yang Ttd Teller dan Ttd penyetor , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16 ; -----
17. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **23 - 12 - 2014** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor : 800233002295013 , penyetor Lenny sebesar Rp.9.850.000, yang Ttd Teller dan Ttd penyetor, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-17 ; -----
18. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **26 Januari 2015** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor :

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800233002295013 , penyetor Rovanda De Haan sebesar Rp.9.912.131 yang Ttd Teller dan Ttd penyetor, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-18 ; -----

19. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **27 Februari 2015** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor :

800233002295013 , penyetor Rovanda De Haan sebesar Rp.7.842.000,- yang Ttd Teller dan Ttd penyetor, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-19 ; -----

20. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **31 Maret 2015** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor :

800233002295013 , penyetor Lenny De Haan sebesar Rp.7.400.000,- yang Ttd Teller dan Ttd penyetor , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-20 ; -----

21. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **29 Mei 2015 dan Juni 2015** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor :

800233002295013 , penyetor Yusfin De Haan sebesar Rp.23.441.061 yang Ttd Teller dan Ttd penyetor , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-21 ; -----

22. Foto copy sesuai aslinya, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **30 - 7 - 2015** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor : 800233002295013 ,

penyetor Yusfin De Haan sebesar Rp.9.500.000,- yang Ttd Teller dan Ttd penyetor , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-22;

23. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **29 Sept 2015** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor :

800233002295013 , penyetor Yusfin De Haan sebesar Rp.9.400.000,- yang Ttd Teller dan Ttd penyetor, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-23 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Cabang Serui, Slip Setoran Deposito Slip, tanggal **12 / 10 / 2015** ke Rekening Yusfin De Haan Nomor : 800233002295013, penyetor Yusfin De Haan sebesar Rp. 9.000.000,- yang Ttd Teller dan Ttd penyetor, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-24 ; -----
25. Foto copy Surat Penggugat I kepada Tergugat I perihal pengembalian Kredit tanggal 1 Agustus 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-25 ; -----
26. Foto copy Bank Papua Bersama membangun Papua, Perihal Pemberitahuan lelang Jaminan tanggal 24 Februari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-26 ; -----
27. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perihal Pemberitahuan ke 2 (dua) tanggal 25 Juni 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-27 ; -----
28. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Nomor : 06/826/Sri/2015, tanggal 22 September 2015, Lampiran 1 (satu lembar, Perihal : Penagihan Kredit Saudara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-28 ;
29. Foto copy sesuai aslinya Bank Papua, Nomor : 06/847/Sri/2015, tanggal 29 September 2015, Lampiran 1 (satu lembar, Perihal : Peringatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-29 ; -----
30. Foto copy sesuai aslinya Tanggal 29 September 2015, Perihal : Mohon Keringanan, Kepada Yth; Bapak Kepala Bank Papua Cabang Serui, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-30 ; -----
31. Foto copy sesuai aslinya Departemen Pendidikan Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Otto & Geissler Serui, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Otto & Geissler Serui Nomor : 07/12318.4.3/SK YD/ 2003 tentang Yudisium IV Maha Siswa STIE OG Serui Tahun 2003 tanggal 8

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-31 ; -----

32. Foto copy sesuai aslinya Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen ,Nik 9105011309390001, Nama Yosep De Haan, Tempat Tanggal Lahir ,Kupang 13-09-1939 ,Jenis kelamin laki-laki,Alamat : Jalan Gajah Mada Rt/ Rw 002/003, Kel/Desa Serui Kota ,Kecamatan Yapen Selatan, Agama Kristen, Status perkawinan Kawin, **PEKERJAAN; PENSIUNAN** ,Kewarganegaraan WNI, Berlaku Hingga Seumur Hidup, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-32 ; -----

33. Foto copy sesuai aslinya **Badan Pertanahan Nasional Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertaanahan Kabupaten Yapen Waropen**, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-33 ; -----

34. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 76 / 2004 tanggal 13 April 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-34 ; -----

35. Foto copy sesuai aslinya **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dilengkapi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-35 ; -----

36. Foto copy sesuai aslinya **Dr.HABIB ADJIE, SH., M.Hum, KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOARIS**, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-36 ; -----

37. Foto copy sesuai aslinya **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-**

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-37 ; -----

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan, bukti P-1 s/d P-5, P-33 s/d P-34 hanya fotocopy aslinya ada pada Tergugat I Bank Papua Cabang Serui, P-25 s/d P-26 hanya fotocopy, sedangkan bukti P-6 s/d P-24, P-27 s/d P-37, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut ; -----

SAKSI I BENYAMIN WORABAI

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kredit yang dipinjam oleh Tergugat II yaitu sdr. GATOT BOWONSEET ; -----
- Bahwa setahu saksi kredit tersebut diajukan oleh sdr. GATOT BOWONSEET menjelang akhir tahun 2003 yang diajukan kepada kantor Bank Papua cabang Serui ; -----
- Bahwa terkait nilai pinjaman saksi tidak tahu berapa persis nilainya tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET hanya menyampaikan kredit yang mau diajukan jumlahnya besar, tidak menyebutkan nilainya ; -----
- Bahwa Tergugat II waktu itu menyatakan mau meminjam sertifikat milik saksi hari dan tanggal saksi sudah lupa, tempatnya didepan Toko Tingkat Serui ; ---
- Bahwa saksi dan Tergugat II tidak ada janji untuk ketemu kami hanya secara kebetulan bertemu di Toko Tingkat kemudian Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET menyatakan mau mengajukan kredit ; -----
- Bahwa saat itu Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET mengatakan mau mengajukan kredit di Bank Papua cabang Serui tapi jaminannya masih kurang, untuk itu Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET meminjam sertifikat saksi ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pertemuan itu saksi belum menyerahkan sertifikat milik saksi, saksi menyerahkan sertifikat kepada Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET pada saat sdr. JONATHAN AUPARAI dan Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET datang ke rumah saya siang hari pada jam kantor ; -----
- Bahwa saat saksi menyerahkan sertifikat tidak ada tanda bukti penyerahan maupun perjanjian tertulis ; -----
- Bahwa Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET tidak ada memberikan sejumlah uang kepada saksi; -----
- Bahwa saksi mau memberikan sertifikat saksi kepada Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET tanpa disertai tanda bukti karena saksi percaya kepada Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET dan tidak ada keraguan sama sekali, dan tidak ada dipikiran saksi akan seperti ini ; -----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET yakni sebagai Dosen ; -----
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat sdr. YOSEP DE HAAN ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat YOSEP DE HAAN pernah mempunyai usaha CV namuns saksi sudah lupa namanya ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat sdr. YOSEP DE HAAN mempunyai CV pada saat itu status pekerjaannya sudah pensiun ; -----
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan saksi dan istri saksi pada bukti Akte Pengikatan Hak Tanggungan terhadap sertifikat milik saksi yang mana saksi tandatangan Akta tersebut dirumah saksi ; -----
- Bahwa ssaksi hanya menyerahkan sertifikat milik saksi kepada Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET ; -----
- Bahwa setahu saksi Bank Papua Cabang Serui yang memberikan kredit kepada Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET ; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II terkait masalah peminjaman sertifikat ; -----
- Bahwa setelah diberikan sertifikat milik saksi, ada dilakukan peninjauan lokasi dari pihak Bank Papua oleh Sdr. JONATHAN AUPARAI ; -----
- Bahwa saat itu yang sdr. JONATHAN AUPARAI lakukan hanya melihat saja dan tidak mengukur luas tanah ; -----
- Bahwa saksi baru tahu ada masalah setelah saksi terima surat dari Bank Papua untuk membayar utang kredit ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nomor sertifikat milik saksi ; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah yang saksi tempati dan saksi tahu tanah tersebut telah dilelang karena saksi sempat melihat pengumuman lelang dikantor Bank Papua cabang Serui waktu pelelangan tanggalnya saksi lupa bulan September 2014; -----
- Bahwa saat pelelangan saksi tidak hadir mengikuti pelelangan tersebut ; -----
- Bahwa seingat saksi pengumuman isinya ada nama-nama kami yang meminjamkan sertifikat kepada Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET akan dilelang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Notaris untuk menandatangani Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) ; -----
- Bahwa saksi menanda tangani APHT pada saat Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET yang datang sendiri kerumah saksi membawa Akta Pengikatan Hak Tanggungan tersebut untuk saksi tandatangani ; -----
- Bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET yang ambil , saksi serahkan kepada GATOT BOWONSEET ; -----
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II tanggal pastinya saksi tidak ingat, saksi kenal sejak Tergugat II sebagai Dosen dan juga kontraktor ; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal sekat Tergugat II hanya kenal Tergugat II sebagai Dosen dan kontraktor ; -----
- Bahwa sebelum terjadi kredit pada tahun 2003 apakah saksi belum, saksi kenal Tergugat II pada akhir tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi memberikan sertifikat kepada Tergugat II meskipun baru kenal karena saksi berpikir hal seperti ini tidak akan terjadi ; -----
- Bahwa saksi memberikan sertifikat kepada Tergugat II secara sukarela ; -----
- Bahwa tentang kepribadiannya Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET saksi tahu orangnya berpendidikan ; -----
- Bahwa terhadap Penggugat saksi kenal sudah lama sebelum masalah ini terjadi ; -----
- Bahwa saksi menjadi pengusaha sejak tahun 1981 ; -----
- Bahwa Penggugat menjadi kontraktor setelah Penggugat pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
- Bahwa dalam bukti T.1.10a saksi tahu penggugat sebagai pemilik CV. LEVINDA JAYA dan Penggugat juga sebagai Kuasa Direktur ; -----
- Bahwa saksi sendiri pernah menjadi debitur Bank Papua ; -----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) di rumah saksi waktu itu ada saksi, istri saksi dan Tergugat II ; -----

SAKSI II. GO TJUN TIU

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tandatangan saksi yang dipakai untuk kredit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikar tanah suami saksi dipinjamkan kepada siapa karena itu surat tanah milik suami saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET ; -----
- Bahwa tanah milik suami saksi telah di lelang ; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani suatu surat di kantor Notaris, sedangkan saksi saja tidak tahu kantor Notaris ada dimana ; -----
- Bahwa suami saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi ada surat-surat yang harus saksi tandatangani dikantor Notaris ; -----
- Bahwa suami saksi memberitahukan ada tandatangan saksi dikantor Notaris ;
- Bahwa suami saksi pernah bilang tanah itu ada masalah tapi saksi tidak tahu ada masalah apa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah ini kepada suami saksi karena saksi tidak pernah mau ikut campur urusan suami saksi ; -----
- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2015 ; ---
- Bahwa selama suami saksi hidup saksi tinggal degan suami saksi, dan suami saksi almarhum tidak pernah mengajak saksi ke Bank Papua ; -----
- Bahwa pernah suami saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi mendapatkan surat dari Bank Papua tapi suami saksi tidak bilang apa isi dari surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa isi surat dari Bank Papua tersebut karena itu bukan urusan saksi dan tanah itu adalah milik istri pertama suami saksi ; ---
- Bahwa saksi baru kenal Penggugat sdr. YOSEP DE HAAN ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang masalah ini karena semua suami saksi yang urus ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Notaris ; -----
- Bahwa saksi adalah pensinan guru sejak tahun 2011 ; -----
- Bahwa datang menjadi saksi karena dihubungi saksi kuasa hukum sdr. YOSEP DE HAAN ; -----
- Bahwa saksi dan suami saksi menikah adat sejak tahun 1988 ; -----
- Bahwa tandatangan saksi identik dengan tandatangan yang ada dalam APHT ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam APHT benar tandatangan suami saksi Edy Erari dikantor Notaris tapi itu bukan tandatangan saksi tandatangan itu hanya serupa dengan tandatangan saksi ; -----

- Bahwa benar ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, bagaimana atas keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan sebagai berikut :

- Kuasa Tergugat I merasa bahwa tandatangan saksi sama dengan yang ada di KTP saksi dan sama juga dengan APHT yang dibuat oleh Notaris ;
- Kuasa Tergugat I akan melakukan tes di Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia ;

SAKSI III. MARCE DE HAAN ; (Saksi Tidak Di Sumpah)

- Bahwa Penggugat adalah suami saksi dan saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah ;
- Bahwa Penggugat sekarang adalah pensiunan PNS ;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2004 saksi pernah tandatangan APHT di depan Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengenal ARIFARIDA, sedangkan Notaris MEIFERA VIRATANTI, SH
- saksi baru kenal pada tahun 2012 karena pada tahun itu anak saksi ajukan kredit ;
- Bahwa dipersidangan Bukti T.I-43a, foto serta APHT yang ada tandatangan asli saksi dan Bukti T.I-43c, T.I-9f, T.I-9g telah diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa saksi akui tandatangan di Notaris saat melihat foto tersebut itu pada tahun 2014 saksi hanya menemani anak saksi yang mau kredit ;
- Bahwa saksi mengenal tergugat II sejak Tergugat II menjadi Dosen



- Bahwa setahu saksi ada 2 sertifikat yang dipinjamkan kepada Tergugat II ;
- Bahwa pada awalnya penggugat tidak bilang mau dipinjamkan kepada siapa ;
- Bahwa saksi tahu mengenai kredit macet tahu pada saat BPD datang kerumah ;
- Bahwa pada saat pelelangan saksi tidak hadir karena saksi pada saat itu sedang mengurus anak yang lagi kuliah di Manado ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat setelah pensiun dari PNS kemudian penggugat membuka CV LEVINDA JAYA yang mana direktornya adalah saksi;
- Bahwa saksi tahu penggugat I yakni suami saksi ada meminjamkan sertifikat dan tidak ada perjanjiannya ;
- Bahwa kemudian keluarga kami ada mengamil kredit yang aman anggsurannya awalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Anggsuran 5 (lima) tahun selama 10 (sepuluh) bulan namun anggsuran tiap bulan tidak sama semakin naik ;
- Bahwa yang menyimpan surat-surat berharga di rumah adalah suami saksi (Penggugat) ;
- Bahwa suami saksi (Penggugat I) tidak pernah mengajak saksi ke kantor notaris ;

SAKSI IV. HELENA DE HAAN

- Bahwa saksi dihadapkan terkait dengan masalah pelelangan yang terjadi atas milik orang tua saksi YOSEP DE HAAN (Penggugat) ;
- Bahwa tanah yang dilelang terletak di jalan Gajah Mada pada bulan September sekitar tanggal 9 atau 10 tahun 2014 ;
- Bahwa yang melakukan pelelangan dari kantor pelelangan dan Bank Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pelelangan yang pertama diminta uang jaminan untuk menjadi peserta lelang, jika tidak membayar uang jaminan maka orang lain akan membayar dan kami tidak bisa ikut lelang ;
- Bahwa uang jaminan yang kami harus membayar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) atau 20 % dari harga tanah ;
- Bahwa tanah milik ayah saksi ditaksir Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa waktu yang diberikan untuk kami keluarga membayar uang jaminan hanya 3 (tiga) hari ;
- Bahwa kemudian setelah menang lelang kami harus membayar uang sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu 1(satu) minggu ;
- Bahwa sertifikat tanah yang dilelang atas nama YOSEP DE HAAN (Penggugat) ;
- Bahwa sertifikat tanah yang dilelang dipakai oleh Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET yang kemudian dipakai sebagai agunan di Bank Papua;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET pinjam sertifikat karena ada proyek kapal yang akan didatangkan dari Bulu Kumba dan dalam 2 (dua) minggu akan mengembalikan sertifikat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut dari Propinsi yang mana saksi tahu dari orang tua saksi YOSEP DE HAAN (Penggugat) ;
- Bahwa ada surat pemberitahuan lelang dari Bank Papua ;
- Bahwa terhadap masalah ini pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian tapi dari pihak polisi tidak ada tanggapan sampai hari ini ;
- Bahwa setahu saksi lelang yang dilakukan secara terbuka di kantor Bank Papua;
- Bahwa kemudian setelah pelelangan keluarga kami yang memeangkan lelang ;



- Bahwa pada saat lelang para pihak yang dilelang sertifikatnya yang hadir Penggugat dan JULIUS WAIRISSAL ;
- Bahwa sudah ada orang yang tahu kalau tanah itu bermasalah dan mau mengambil tanah tersebut untuk itu kami keluarga berusaha mencari pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) agar tanah kami tidak diambil orang lain ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian diperoleh dari keluarga kami dengan catatan sertifikat tersebut dipakai lagi untuk kredit atas nama keluarga kami yakni YUSFIN DE HAN (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan lelang petugas lelang yang bacakan aturan lelang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ancaman dari pihak Bank Papua ;
- Bahwa pelelangan dilakukan pada bulan September, kemudian diagunkan kembali oleh Penggugat II setelah lelang sekitar tanggal 13 atau 14 September ;
- Bahwa hari itu ada orang lain diluar para pihak yang akan dilelang sertifikatnya juga ikut dalam
- pelelangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat II berada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat II ;

SAKSI V. ABNER FREDRICK YOKU, S.PI,M.SI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena dihubungi Kuasa Hukum Penggugat terkait masalah proyek yang pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jayapura ikut menandatangani proyek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat II. Drs. GATOT BOWONSEET ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Enos Worumi ia dulu adalah staf saksi dengan jabatan Staf Dinas Kelautan Dan Perikanan di bidang Sub dinas produksi ;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1977 bulan Februari pada tahun itu saya bekerja di Departemen Pertanian di Jakarta, kemudian saksi pindah dari Jakarta ke Sukabumi dan pada tahun 1981 saksi pindah ke Jayapura sebagai Kepala Balai Sentral di Sentani ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jayapura pada tanggal 21 Oktober 2001 ;
- Bahwa Dinas Kelautan Dan Perikanan pada tahun 2001 tidak ada proyek dari APBN yang ada hanya proyek dari APBD ;
- Bahwa pada tahun 2001 dari dana APBD namun besarnya tidak lebih dari Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2004 saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2004 tidak ada proyek pengadaan kapal, yang ada hanya proyek pengembangan masyarakat pesisir dalam bentuk dana tapi dananya langsung diberikan kepada masyarakat agar dikelola oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi selama menjadi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan nilai terbesar hanya Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah), kalau Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyar Rupiah) tidak pernah ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPK seperti ini yang nilainya Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyar Rupiah) tidak mungkin SPK-nya juga Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyard Rupiah),
- menurut Kepres 90 tahun 1983 ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat SPK dan Perjanjian sebagaimana ditunjukan di muka persidangan ;
- Bahwa setahu saksi Enos Worumi tidak pernah menjadi pimpinan proyek
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah memimpin rapat internal dan didalam rapat ada isu yang mengatakan ada proyek senilai Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyard Rupiah) yang di pegang oleh Enos Worumi ;
- Bahwa terkait masalah tersebut saksi tidak pernah menanyakan kepada ENOS WORUMI, karena tidak secara langsung merugikan dinas dan pribadi jadi saksi tidak pernah menanyakan kepada Enos Worumi ;
- Bahwa terkait masalah itu dari Polda Papua tahun 2004 sekitar bulan Maret atau April menghubungi saksi dan mengatakan bahwa staf saksi Enos Worumi ditahan dalam kasus penipuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET ;
- Bahwa saksi yang duluan pensiun Enos Worumi masih aktif namun sekarang pindah ke kantor Bapeda ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 ;
- Bahwa terhadap penunjukan langsung pemenang proyek tidak pernah kecuali dalam kondisi terdesak baru Bupati Daerah bisa menunjuk tapi harus ada ijin langsung dari Gubernur ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proses hukum ENOS WORUMI dilanjutkan atau tidak karena 1 (satu) minggu sudah keluar ;
- Bahwa masalah Enos Worumi ini menurut polisi ada hubungannya dengan masalah Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) ;
- Bahwa bukti P-1 ada cap kantor Capnya yang dipakai ENOS WORUMI betul tapi bukan untuk surat biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca proyek senilai Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) ;
- Bahwa jabatan AGUS SUWAE pada saat itu Staf biasa bukan proyek ;
- Bahwa pada waktu itu nilai proyek dari APBN nilainya Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) tidak lebih dari Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) ;
- Bahwa nilai proyek dari APBN pada tahun 2001 tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu ENOS WORUMI sedang di tahan karena saksi di datangi oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan pernah ada proyek yang ada dibawah tanggung jawab saksi ;
- Bahwa dalam pembuatan kontrak proyek tidak boleh melibatkan pihak lain seperti pihak Bank ;
- Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dari kontrak proyek antara lain Kepala Dinas dan kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak pernah membentuk panitia lelang terkait proyek pengadaan kapal bernilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab akibat hukum yang timbul di dalam kontrak tersebut adalah para pihak yang ada di dalam kontrak ;
- Bahwa di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura ada 2 (dua) cap biasa untuk cap yang prinsip capnya beda ;
- Bahwa mengenai sistem pelelangan proyek semua proyek harus diumumkan secara terbuka di media massa semua orang yang berminat harus daftar, dan ada panitia lelang yang akan mengambil dokumen penawaran dan hanya yang memenuhi persyaratan yang bisa menang tender ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proyek dengan nilai Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) tidak bisa dikerjakan oleh perusahaan klasifikasi CV., hanya PT yang bisa;

SAKSI VI. AGUS SUWAE

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan terkait masalah ada nama saksi untuk pengusulan dan pencairan dana ;
- Bahwa saksi pada tahun 1980 saya sebagai Honorer dan pada tahun 1983 saya CPNS dan pensiun pada tanggal 7 April 2011 ;
- Bahwa selama menjadi PNS jabatan yang saksi duduki adalah petugas fungsional atau petugas lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menduduki jabatan sebagai Bendahara ;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2003 saksi bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Dinas Kelautan Dan Perikanan pada tahun 1996 sampai pensiun ;
- Bahwa saksi mengenal Enos Worumi tapi tidak terlalu dekat ;
- Bahwa dalam masalah ini ada tanda tangan saksi saksi tahu pada tahun 2014 Kuasa Hukum Penggugat datang kerumah saksi dan memberitahukan masalah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal Di Depapre pada tanggal 18 Agustus 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar tentang proyek kapal motor ;
- Bahwa NIP saksi 080056475 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai pejabat fungsional adalah menyusun program yang akan dikerjakan pada tahun itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang isu-isu proyek Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait nama saksi ada di dalam pernyataan menurut saksi bukan saksi yang harus memberi penjelasan tentang itu ;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak pernah berniat untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Enos Worumi ditahan dikantor polisi tapi saksi tidak tahu kenapa ditahan ;
- Bahwa sejak jadi PNS tandatangan saksi tidak berubah ;

SAKSI VII. CHRISTIAN PAYAWA

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah kredit yang terkait dengan YOSEP DE HAAN (Penggugat) ;
- Bahwa yang datang kerumah saksi adalah sdr. Jonathan Auparay dan Tergugat II sdr.GATOT BOWONSEET meyakinkan saksi dengan menunjuk dokumen kontrak senilai Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyar Rupiah) ;
- Bahwa pada saat kontrak ditunjukkan saksi tidak sempat membaca dokumen kontrak hanya melihat cover depan saja ;
- Bahwa nilai kontrak tersebut nilai kontraknya sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyar Rupiah) ;
- Bahwa saksi respon untuk membayar kredit tersebut saksi rasa itu tanggungjawab Bank Papua ;
- Bahwa karena melihat kontrak tersebut saksi menyerahkan karena itu penting untuk kredit sehingga saksi serahkan sertifikat ;
- Bahwa sertifikat yang diberikan kepada sdr. Jonathan Auparay adalah Sertifikat milik Luther A. Payawa, Edy Erari dan saksi itu tidak termasuk dengan sertifikat milik YOSEP DE HAAN (Penggugat) ;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat kepada Jonathan Auparay karena itu untuk melengkapi syarat proyek;
- Bahwa saat pengikatan di notaris saksi tidak pernah hadir ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kredit hak tanggungan sebagai kredit kontraktor ;
- Bahwa proses kredit Hak Tanggungan setahu saksi SPK saja tidak bisa dijadikan jaminan harus ada jaminan kontrak ;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi yang menggunakan sertifikat orang lain yang akan saksi lakukan terlebih dulu adalah saksi akan membawa orang-orang tersebut ke kantor Notaris bersama-sama ;
- Bahwa menurut saksi jaminan utama saksi dalam suatu penjaminan yang utama adalah kontrak;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi adalah Jonathan Auparay dan Kardiono ;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dan Tergugat II secara tertulis ;
- Bahwa saksi mengetahui kredit tersebut macet pada tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi agunan Tergugat II ambil kredit adalah sertifikat ;
- Bahwa saksi mendapat surat pemberitahuan dari Bank Papua tentang kredit macet Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak menandatangani APHT ;
- Bahwa saksi pekerjaan tergugat II adalah kontraktor ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II sejak Tergugat II menjadi Dosen di STIE ;
- Bahwa Tergugat II berada di Serui sejak sebelum tahun 2000 dan saat itu Tergugat II belum bekerja menjadi Dosen saat itu Tergugat II masih bekerja di ARDIN (Asosiasi Barang dan Jasa) ;
- Bahwa pertama kali Tergugat II datang ke rumah saksi untuk meminjam sertifikat pada bulan April tahun 2003 dan saksi memberikan sertifikat kepada Tergugat II pada bulan Juni ;
- Bahwa kardiono mengatakan bahwa ini ada kontrak dengan waktu 60 hari pelaksanaan dan pada saat itu proyek belum dilaksanakan ;
- Bawa pada saat itu tidak tahu yang jelas dokumennya cukup tebal ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak minta karena kontrak masih dalam proses ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak percaya kepada Tergugat II namun saksi diyakinkan oleh pihak Bank Papua ;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2005 di Jayapura saksi bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat II mengatakan bahwa pihak Bank mengatakan bahwa kontrak tersebut fiktif ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian karena saksi ingin kejar perdatanya dulu ;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2004 ada pemberitahuan dari Bank Papua agar para pihak yang mempunyai sertifikat hadir di Bank Papua dan Notaris dan semua orang yang mempunyai sertifikat tidak hadir di Notaris maupun Bank Papua ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meminjamkan sertifikatnya kepada Tergugat II pada tahun 2008 Penggugat meminjamkan sertifikatnya kepada Tergugat II, yang mana Penggugat sendiri yang mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa yang datang kerumah Melkias Payawa dan Luther Payawa untuk meminjam sertifikat mereka adalah saksi sendiri yang datang ke rumah mereka ;
- Bahwa jumlah sertifikat yang saksi berikan kepada Tergugat II jumlah semua sertifikat yang saksi berikan kepada Tergugat II adalah 6 sertifikat ;
- Bahwa benar saksi yang tandatangan APHT dengan istri saksi tapi bukan di Notaris melainkan dirumah ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat II di Jayapura hanya Tergugat II saja dan saksi saja;
- Bahwa Kardiono menunjukkan kontrak kepada saksi pada bulan Juli 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu : -----

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 1 Tertanggal 19 Juni 2002, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat CV. Mega Bhakti Kontraktor & Leveransir Nomor 06/CV.MB/X/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 Perihal Permohonan Kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-2a,b,c ;
3. Foto copy Surat sesuai aslinya Dokumen Pengembangan Dermaga dan Peralatan Perikanan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2003/2004 dengan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Perikanan 15 Unit Kapal Motor yang sekaligus merupakan dokumen yang menjadi syarat di dalam pemberian kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-3a,b,c,d,e,f,g,h,i ;
4. Foto copy Surat sesuai aslinya Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi CV. Mega Bhakti Dasar Surat Permohonan No. 06/CV.MB/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-4a,b,c,d,e,f,g ;
5. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 05/556/004 tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Kredit. Surat ini merupakan persetujuan dari Direksi PT. Bank Papua karena plafond kredit sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-5 ;
6. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Drs. Gatot Bowonseet (CV. Mega Bhakti) tanggal 19 Desember 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-6 ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-7a,b,c,d,e ;
8. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan para pihak, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-8a,b,c,d,e,f,g,h,i ;
9. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) para pihak, Tertanggal 13 April 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-9a,b,c,d,e,f,g,h,i ;
10. Foto copy Surat sesuai aslinya Dokumen Perjanjian Kredit Nomor 83/PMK/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Serui dengan **Drs. YOSEP DE HAAN**, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-10a,b,c,d,e,f,g,h,i ;
11. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat PT. Bank Papua Kepada Notaris/PPAT Yapen Waropen Nomor 08/316/800 tanggal 19 Desember 2003 Perihal Permohonan Pembuatan APHT, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-11 ;
12. Foto copy sesuai aslinya Laporan Kegiatan Supervisi Seksi Kredit Bank Papua Cabang Serui tanggal 27 April 2004, yaitu Supervisi/kunjungan ke tempat pembuatan kapal yang dipesan oleh Tergugat II di Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-12 ;
13. Foto copy sesuai aslinya Kartu Kunjungan Debitur Nomor PK 90/PMK/XII/2003, Tanggal Jatuh tempo Juni 2004, Nama Perusahaan/Debitur Mega Bhakti, CV alamat Jl. Mariadei serui, Bidang Usaha Kontraktor, Plafond Kredit Rp. 1.800.000.000,- yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-13 ;



14. Foto copy Surat Peringatan I kepada Gatot Bawonseet Direktur CV. Mega Bhakti Nomor 06/853/SRI tanggal 12 September 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-14 ;
15. Foto copy Surat Peringatan II kepada Gatot Bawonseet Direktur CV. Mega Bhakti Nomor 06/892/SRI/2013 tanggal 23 September 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-15 ;
16. Foto copy Surat Peringatan III kepada Gatot Bawonseet Direktur CV. Mega Bhakti Nomor 06/916/SRI tanggal 01 Oktober 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-16 ;
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Melkias Payawa Nomor 08/109/800 tanggal 11 Mei 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-17 ;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Luther Payawa Nomor 08/108/800 tanggal 11 Mei 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-18 ;
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Ny. Tientje Wairisal Nomor 08/106/800 tanggal 11 Mei 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-19 ;
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Eddy Erari Nomor 08/105/800 tanggal 11 Mei 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-20 ;
21. Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Bank Papua Nomor 08/396/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-21 ;
22. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Christian Payawa Nomor 08/398/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-22 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Melkias Payawa Nomor 08/400/800 tanggal 19 Mei 2008 Surat Pemberitahuan kepada Melkias Payawa Nomor 08/400/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-23 ;
24. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Luther Payawa Nomor 08/402/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-24 ;
25. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Tientje Wairisal Nomor 08/401/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-25 ;
26. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Eddy Erari Nomor 08/397/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-26 ;
27. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Christian Payawa Nomor 08/450/800 tanggal 25 Juni 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-27 ;
28. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Luther Payawa Nomor 08/447/800 tanggal 25 Juni 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-28 ;
29. Foto copy Surat Pemberitahuan kepada Melkias Payawa Nomor 08/451/800 tanggal 25 Juni 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-29 ;
30. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan kepada Direktur CV. Mega Bhakti Nomor 06/1024/SRI/2013 tanggal 29 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-30 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy sesuai aslinya Surat Bank Papua kepada Sdr. Benyamin Worabai Nomor 08/395/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-31 ;
32. Foto copy sesuai aslinya Surat Bank Papua kepada Sdr. Yoseph de Haan Nomor 08/399/800 tanggal 19 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-32 ;
33. Foto copy Surat Sdr. Benyamin Worabai tanggal 3 Juli 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-33 ;
34. Foto copy Surat Sdr. Drs. Yoseph de Haan tanggal 01 Agustus 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-34 ;
35. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Sdr. Eddi Erari tanggal 26 Mei 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-35 ;
36. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Keterangan/Pernyataan Sdr. Enos Worumi selaku Mantan Pimpro Pada Proyek Pengadaan Armada Kapal Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2003/2004 Kabupaten Jayapura di Dinas Kalautan Dan Perikanan Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-36 ;
37. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Kejaksaan Negeri Serui Nomor B-24/T.1.18/Fd.1/01/2015 tanggal 22 Januari 2015, Atas nama Yonathan Auparay dan Kardiono, SH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-37a,b,c,d,e;
38. Foto copy Surat sesuai aslinya Permohonan Kredit atas nama Yusfin De Haan tanggal 15 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-38a,b,c,d,e,f ;
39. Foto copy Surat sesuai aslinya Laporan Pembahasan Kredit Investasi An. Yusfin De Haan Dasar Surat Permohonan tanggal 30 September 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-39a,b ;



40. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 06/975/SRI tanggal 22 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-40 ;
41. Foto copy Surat sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-41 ;
42. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Kuasa Pemblokiran & Pendebetan Rekening tanggal 24 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-42 ;
43. Foto copy Surat sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 134/SK atas nama Yosep De Haan, luas 1.950 M2, terletak di Kel. Serui Kota, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-43a,b,c,d ;
44. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat PT. BPD Papua Nomor 06/974/SRI tanggal 24 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-44 ;
45. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat BPD Papua Nomor :06/976/SRI tanggal 24 Oktober 2014 perihal Asuransi Bangunan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-45 ;
46. Foto copy sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru tanggal 13 Mei 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-46a,b,c ;
47. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-47a,b,c,d,e ;
48. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-48a,b,c ;
49. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-49a,b,c ;
50. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-50a,b,c;
51. Foto copy Surat sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-51a,b,c,d,e,f;
52. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-52a,b,c ;
53. Foto copy sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-53a,b,c ;
54. Foto copy sesuai aslinya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-54a,b,c,d,e ;
55. Foto copy Surat sesuai aslinya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-55a,b,c,;

56. Foto copy Surat sesuai aslinya Surat Bank Papua Nomor : 06/193/SRI/2014 Tanggal 24 Februari 2014 Kepala CV. Maga Bhakti perihal Pemberitahuan Lelang Jaminan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-56a,b;

57. Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Lelang I Nomor : 505/SRI/2014, tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Serui An. Eko Budi Sulistyono, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-57a,b,c,d,e ;

58. Foto copy sesuai aslinya Surat Bank Papua Nomor : 06/196/SRI/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Kepada Yth: Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Biak, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Serui Eko Budi Sulistyono yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-58 ;

59. Foto copy sesuai aslinya Surat Kementrian Keuang Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang Biak tanggal 5 Agustus 2014 Nomor : SPNT-012/WKN.17/KNL.06/2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-59a,b,c ;

60. Foto copy sesuai aslinya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Kepulauan Yapen Surat Keterangan (Lapor Tiba) Nomor : B/128/X/2015 Lantas Dikeluarkan di Serui Pada tanggal 19 Oktober 2015 An. Kepala Satuan Lalu Lintas Jusman Mori, S.IK, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-60a,b,c ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Foto copy sesuai aslinya Lembaran Routing Slip yang berisi disposisi Kepala Cabang dan Kepala Seksi Kredit Kantor Cabang Serui kepada Jonathan Auparay untuk melakukan proses pembahasan/analisis atas permohonan kredit CV. Mega Bhakti, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-61 ;

62. Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Bank Papua Kantor Cabang Serui Nomor 05/307/800 tanggal 11 Desember 2003, Perihal Permohonan Persetujuan Kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-62 ;

63. Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan secara Notariil Nomor 70 tanggal 21 Desember 2015 Yang dibuat oleh H. Damang dihadapan Notaris Sukma Nurani Amperia, Sarjana Hukum, Notaris di Bulukumba, Sulawesi Selatan Tentang Keterangan atau Pernyataan H. Damang (Pembuat Kapal) mengenai Pemesanan Pembuatan Kapal Penangkapan Ikan sebanyak 15 Unit oleh Sdr. Gatot Bowonseet, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-63 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan, bukti T1-1 s/d T1-4, T1-5b, T1-6 s/d T1-7e, T1-7h s/d T1-10, T1-12 s/d T1-13, T1-15 s/d T1-32, T1-34 s/d T1-35, T1-37 s/d T1-39 sama dengan aslinya sedangkan bukti T1-5a, T1-7f s/d T1-7g, T1-11, T1-14, T1-33, T1-36 hanya fotocopy dan pada bukti surat T1-15 s/d T1-19 ditemukan penomoran surat dirubah menggunakan tipe ex dikarenakan ada perubahan cara penomoran surat serta bukti T1-46 s/d T1-63 sama dengan aslinya selanjutnya bukti – bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut Tergugat I, mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I. H. ASRI, SE

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah kredit ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II. GATOT BOWONSEET sebagai debitur Bank Papua ;
- Bahwa dulu jabatan saksi dulu sebagai kepala seksi kredit yang mempunyai tugas dulu mengkoordinir pemberian kredit umum dan pegawai Bank Papua, membuat laporan kepada Bank Indonesia dan kantor pusat terkait masalah – masalah kredit ;
- Bahwa saksi menyetujui permohonan kredit CV. Mega Bakti ;
- Bahwa pada saat itu saksi tugaskan Sdr. Jonathan Auparay untuk menangani kredit CV. Mega Bakti dengan desposisi isinya Isinya ditujukan kepada analisis yang bersangkutan yaitu Jonathan Auparay untuk melaksanakan permohonan kredit tersebut ;
- Bahwa saat itu jabatan Kardiono adalah Analisis Umum ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke STIE untuk meminta sertifikat karena itu adalah tanggungjawab debitur ;
- Bahwa apabila jaminan tidak sesuai kredit tidak akan dikeluarkan ;
- Bahwa benar pada bukti surat T1-2 (permohonan kredit tersebut) terdapat disposisi saksi kepada Jonathan Auparay;
- Bahwa benar bukti T1-3 berupa Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12, Tanggal 12 Oktober 2003 Kepada Drs. Gatot Bowonseet, Direktur, Perusahaan: CV. Mega Bhakti alamat: Jln Mariadei Serui untuk melaksanakan : Pekerjaan : Pengadaan peralatan perikanan 15 unit sesuai dokumen Kontrak Pelelangan Lokasi Distrik Depapre Kab. Jayapura Biaya Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah), waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari Kalender, diajukan bersama permohonan kredit;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada rapat komite kredit pusat tingkat cabang yang menyetujui kredit CV. Mega Bakti ;
- Bahwa benar saksi yang membuat laporan dan menandatangani karena saksi sebagai kepala kredit (T1-2) ;
- Bahwa seingat saksi Kardiono tidak terlibat dalam analisis kredit CV. Mega Bakti ;
- Bahwa saksi menyetujui permohonan kredit tersebut karena sah dan memenuhi syarat ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II Sejak Tergugat II menjadi debitur Bank Papua yaitu Sejak tahun 2002 sampai tahun 2003 ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Papua sejak tahun 1990, sedangkan bertugas di Bank cabang Serui sejak tahun 2000 yang mana sebelumnya saksi bertugas di Bank Papua Kaimana dibagian kredit ;
- Bahwa saksi dipindahkan ke Bank Papua cabang Serui ditempatkan sebagai kepala kredit ;
- Bahwa hasil rapat komite adalah bahwa permohonan Tergugat II tersebut sah dan memenuhi syarat sehingga bisa dilanjutkan ke pusat (Bank Papua Jayapura tepatnya Divisi kredit dan memperoleh persetujuan dari Divisi Kredit ;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Oktober 2003 pencairan dari kredit sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Bank Papua berani memberikan kredit kepada Tergugat II karena dana kreditnya betul-betul dipakai di BULUKUMBA yang mana saksi dan Jonathan Auparay sudah pergi ke Bulu Kumba untuk mengecek proyek tersebut dan telah dikerjakan 80% penyelesaian ;
- Bahwa Tergugat II mengajukan permohonan kredit tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2003;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencairan Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ada konfirmasi dengan kantor pusat karena di kantor pusat ada devisi kredit ;
- Bahwa waktu saksi menjadi Kepala seksi kredit ada 2 (dua) staf saksi yaitu Jonathan Auparay dan Kardiono yang mempunyai tugas mereka berdua sama sebagai analisi kredit yakni membahas semua permohonan kredit dari calon debitur ;
- Bahwa proses PPAT biasanya bisa cepat dan ada juga yang lama ;
- Bahwa sebelum menjadi kepala kredit saksi pernah menjadi kasir kredit selama 4 (empat) tahun dan analisis kredit selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa dalam proses kredit milik CV. MEGA BAKTI kardiono tidak terlibat karena kalau sesuai disposisi saksi hanya Jonathan Auparay saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat ;
- Bahwa nilai kredit yang diajukan oleh Tergugat II senilai Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa setelah membahas permohonan kredit analisis harus survei ke tempat sertifikat harus melihat posisi tanah ;
- Bahwa saksi juga ikut pergi ke BULUKUMBA untuk supervisi pembuatan kapal milik CV. MEGA BAKTI di Bulu kumba dan saat itu ada kapal yang sedang di kerjakan dan kredit senilai Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) telah cair
- Bahwa saksi ikut menandatangani perjanjian kredit dan menjadi pokok dari ada surat perjanjian pemborongan, jumlah uang dan jangka waktu;
- Bahwa prinsip kehati-hatian p 5 (lima) C sudah diterapkan ;

SAKSI II. JONATAN AUPARAI

- Bahwa saksi di panggil dan menjadi saksi dalam perkara ini terkait masalah kredit macet Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET di Bank Papua Serui ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET mengajukan kredit atas nama CV. Mega Bakti untuk mengerjakan proyek Kementean Kelaututan dan Perikanan Kabupaten Jayapura yaitu proyek pengadaan kapal nelayan ;
- Bahwa Pengajuan permohonan pinjaman atau kredit oleh Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET seingat saksi pada bulan Oktober 2003 dan setelah di proses kemudian Pembayaran cair pada bulan Desember 2003 ;
- Bahwa aturan di Bank Papua sebelum di bayarkan atau cair harus sudah di selesaikan administrasinya dan perjanjian kredit ;
- Bahwa dasar Bank Papua mengeluarkan pinjaman atau kredit yaitu apabila semua administrasi dan perjanjian di penuhi dan dari pihak Notaris sudah mengirimkan surat kepada Bank Papua untuk memberitahukan bahwa APHT sudah di tandatangani oleh Debitur ;
- Bahwa pada waktu itu pinjaman di bayarkan pada bulan Oktober 2003 dan APHT terbit atau di keluarkan pada Bulan April 2004 ;
- Bahwa kapal nelayan tersebut di buat dan di kerjakan di Bulu Kumba ;
- Bahwa kapal yang di buat dan sejumlah 9 (Sembilan) unit dengan nilai Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyar Rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat dan memeriksa pembuatan kapal tersebut dan melakukan supervise terhadap pekerjaan tersebut (Bukti Surat T1-2)
- Bahwa pada waktu Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET mengajukan permohonan pinjaman kredit pada waktu itu yang di lampirkan dalam permohonan kredit adalah dokumen-dokumen Perusahaan dan foto copy jaminan-jaminan berupa sertifikat tanah ;
- Bahwa Sertifikat tanah yang di jaminkan berjumlah 10 (sepuluh) buah sertifikat dan termasuk milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan atas milik orang lain bisa di mungkinkan dan apabila jaminan milik orang lain maka kami akan bertemu dengan pemilik jaminan untuk melihat objek yang di jaminkan ;
- Bahwa pihak Bank Papua atau dalam hal ini saksi bertemu pemilik jaminan bersama dengan Debitur ;
- Bahwa saksi tidak pernah membujuk, dan masalah itu urusan dari Debitur dan pemilik jaminan ;
- Bahwa kredit tersebut cair pada bulan Desember 2003;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET pada saat saksi kuliah di STIE Serui pada tahun 2000 sampai 2004 dan Tergugat II adalah dosen saksi pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan setelah adanya permohonan barulah saksi bertemu dengan Penggugat bersama Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET untuk melihat Objek yang dijaminan oleh Penggugat ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyakini karena nilai proyek bisa melunasi kredit tersebut ;
- Bahwa dalam pemberian fasilitas Kredit CV. MEGA BAKTI Perjanjian kredit terlebih dahulu barulah di buat perikatan di Notaris ;
- Bahwa perjanjian kredit tidak di buat di Notaris ;
- Bahwa selain dokumen kontrak dan proyek yang di analisa selain itu kami menganalisa surat pernyataan yang isinya bahwa proyek tersebut di tangani oleh Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET selaku Direktur CV Mega Bakti ;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Pimpro dan Benpro pada waktu itu ;
- Bahwa pada saat itu Enos Worumi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi atau inti dari surat perjanjian kredit yaitu bahwa Debitur akan bertanggung jawab terhadap Kreditur ;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut mengikat Bank dan debitur ;
- Bahwa sesuai kontrak pada waktu itu jumlah kapal yang akan di buat adalah berjumlah 15 unit;
- Bahwa saat kami berangkat ke BULUKUMBA tersebut adalah inisiatif kami selaku analis kredit untuk melihat sampai dimana kemajuan proyek tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu yang berangkat ke Bulukumba yaitu saksi dan sdr. ASRI sebagai kepala seksi kredit pada waktu itu tanpa ada pihak kementerian dan Debitur ;
- Bahwa di Bulukumba saksi dengan ASRI bertemu H. Damang yang mana sebagai pembuat kapal dan pada saat itu juga kami melihat kapal-kapal yang sudah di kerjakan dan pada waktu itu sudah mencapai 80% sehingga kami menyakini bahwa pekerjaan atau proyek ini akan selesai dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang uang penagihan ataupun pencairan karena itu bukan wilayah kerja saksi , saksi hanya sebagai analis saja ;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi dasar dari permohonan Tergugat II. GATOT BOWONSEET/Debitur tersebut adalah adanya Proyek pengadaan kapal sehingga proyek tersebut menjadi Objek utama dalam permohonan tersebut ;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit di samping ada Objek utama yang kami lihat namun harus ada juga jaminan tambahan dan dalam hal ini jaminan tambahannya berupa sertifikat ;
- Bahwa Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET tercatat pernah mengambil kredit di Bank Papua sebanyak 2 (dua) kali dan melunasinya dengan baik sehingga pihak Bank Papua tidak ada keragu-raguan terhadap Tergugat II pada saat mengajukan permohonan kredit ;
- Bahwa Jenis kredit yang di ajukan pada saat itu adalah jenis kredit Konstruksi ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus di lampirkan dalam permohonan kredit oleh suatu perusahaan selain SPK, perjanjian yaitu tentang legalitas perusahaan tersebut ;
- Bahwa sertifikat jaminan di serahkan bersama-sama dengan permohonan kredit ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat di beritahukan oleh H. Damang bahwa Tergugat II sudah membayar sejumlah uang senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) lebih untuk pengerjaan kapal tersebut untuk pengerjaan 15 (lima belas) unit kapal ;
- Bahwa cara pelunasan kredit saksi pernah menanyakan dan Tergugat II sdr. GATOT BOWONSEET pada saat itu mengatakan bahwa akan di lunasi atau di bayar tagihan kredit tersebut dari tagihan Proyek ;
- Bahwa saksi menyakini bahwa dokumen proyek tersebut legal dan sah karena di keluarkan oleh instansi berwenang yang pada saat itu Kementrian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa Bank Papua maupun saksi sebagai analis sudah melewati proses ataupun prosedur yang sah yang ada di Bank Papua ;
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu BENYAMIN WORABAI sebagai salah satu penjamin dan menjelaskan akan resiko-resiko yang akan di hadapi apabila Debitur Wanprestasi ;
- Bahwa jaminan pokok sumber untuk melunasi kredit ;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit, selain ada jaminan pokok harus ada juga jaminan tambahan ;
- Bahwa Cv Mega mempunyai klas atau Grade untuk bisa di cairkan kredit Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) saksi tidak mengetahui berapa yang dapat di berikan kepada CV Mega Bakti karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa pada saat itu debitur tidak memberikan jaminan tambahan uang melainkan sertifikat tanah ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengurus surat-surat di Notaris adalah debitur sendiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu : -----

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 April 2001 Nomor 10-IX-2001, Pengangkatan Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah Kerja Kabupaten Yapen Waropen, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-1 ; -
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Bank Papua kepada Tergugat III, dengan Surat Nomor : 08/316/800, tanggal 19 desember 2003, perihal : Permohonan Pembuatan APHT, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-2 ; -----
3. Foto copy Perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003 antara Bank Papua yang diwakili oleh Sdr. Silas Watem dengan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-3 ; -----
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Bank Papua kepada Tergugat III, dengan Surat Nomor : 06/974/SRI, tanggal 24 Oktober 2014, perihal : Permohonan Pembuatan APHT Peringkat I, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-4 ; -----
5. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit No. 04/KI-SRI/X/2014 antara Bank Papua yang diwakili oleh Sdri. Darling A. Picanussa dengan YUSFIN DE HAAN (Penggugat II), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-5 ; -----
6. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004, tanggal 13 April 2004, antara Drs. Joseph De Haan dengan dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-6 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 76/2004.tanggal 13 April 2004, antara Drs. Joseph De Haan dengan dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-7 ; -----
8. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 343/2014.tanggal 24 Oktober 2014, antara Drs. Joseph De Haan dengan dengan Bank Papua yang diwakili Sdri. Darling A. Picanussa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-8 ; -----
9. Foto copy Identitas KTP Drs. Yosep De Haan dan Marce De Haan untuk APHT Nomor 75/2004 dan 76/2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-9; -----
10. Foto copy sesuai aslinya Identitas KTP Drs. Yosep De Haan dan Marce De Haan untuk APHT 343/2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-10 ; -----
11. Foto copy sesuai aslinya Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Srui, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-11 ; -----
12. Foto copy sesuai aslinya Foto saat Realisasi penandatanganan APHT No. 3443/2014 tanggal 24 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-12 ; -----
13. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 72/2004, tanggal 13 April 2004, antara Christian Payawa dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-13 ; -----
14. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 73/2004, tanggal 13 April 2004, antara Christian Payawa dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-14 ; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Identitas KTP Christian Payawa dan Beti Awom untuk APHT Nomor 72/2004 dan 73/2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-15 ; -----

16. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 78/2004, tanggal 13 April 2004, antara Benyamin Worabai dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-16 ; -----

17. Foto copy Identitas KTP Benyamin Worabai dan Naomi Bonai untuk APHT Nomor 78/2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-17 ; -----

18. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 79/2004, tanggal 13 April 2004, antara Eddy Erari dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-18 ; -----

19. Foto copy Identitas KTP Eddy Erari dan Go Tjun Tiu untuk APHT Nomor 79/2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3-19 ; --

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan, bukti T3-1, T3-2 s/d T3-4, T3-8, T3-12 s/d T3-19 sama dengan aslinya sedangkan bukti, T3-3, T3-9 s/d T3-11 hanya fotocopy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat III dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa Tergugat III dalam persidangan tidak menggunakan hak-nya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV dipersidangan telah mengajukan bukti-surat yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 April 2001 Nomor 10-IX-2001, Pengangkatan Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah Kerja Kabupaten Yapen Waropen, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-1 ; -
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Bank Papua kepada Tergugat III, dengan Surat Nomor : 08/316/800, tanggal 19 desember 2003, perihal :Permohonan Pembuatan APHT, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-2 ; -----
3. Foto copy Perjanjian Kredit No. 90/PMK/XII/2003 antara Bank Papua yang diwakili oleh Sdr. Silas Watem dengan Drs. Gatot Bowonseet (Tergugat II), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-3 ; -----
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Bank Papua kepada Tergugat III, dengan Surat Nomor : 06/974/SRI, tanggal 24 Oktober 2014, perihal :Permohonan Pembuatan APHT Peringkat I, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-4 ; -----
5. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit No. 04/KI-SRI/X/2014 antara Bank Papua yang diwakili oleh Sdri. Darling A. Picanussa dengan YUSFIN DE HAAN (Penggugat II), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-5 ; -----
6. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 75/2004, tanggal 13 April 2004, antara Drs. Joseph De Haan dengan dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-6 ; -----
7. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 76/2004.tanggal 13 April 2004, antara Drs. Joseph De Haan dengan dengan Bank Papua yang diwakili Sdr. Silas Watem, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-7 ; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 343/2014.tanggal 24 Oktober 2014, antara Drs. Joseph De Haan dengan dengan Bank Papua yang diwakili Sdri. Darling A. Picanussa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-8 ; -----
9. Foto copy Identitas KTP Drs. Yosep De Haan dan Marce De Haan untuk APHT Nomor 75/2004 dan 76/2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-9; -----
10. Foto copy sesuai aslinya Identitas KTP Drs. Yosep De Haan dan Marce De Haan untuk APHT 343/2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-10 ; -----
11. Foto copy sesuai aslinya Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Srui, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-11 ; -----
12. Foto copy sesuai aslinya Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Srui, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-12 ; -----
13. Foto copy sesuai aslinya Pengadilan Negeri Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Srui, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4-13 ; -----

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan, bukti T4-1, T4-2 s/d T4-4, T4-8 sama dengan aslinya sedangkan bukti, T4-3, T4-9 s/d T4-13 hanya fotocopy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini

Masing – masing foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan, bukti T4-1 dan T4-4 sama dengan aslinya sedangkan bukti T4-2, T4-3 dan T4-5 hanya fotocopy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV dipersidangan ; -----



Menimbang bahwa Tergugat IV dalam persidangan tidak menggunakan hak-nya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (meninjau lokasi) dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 yang pada pokoknya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan **Kesimpulan/ Konklusi** dan atas kesempatan tersebut pihak Penggugat dan pihak Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal **14 Januari 2016**, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal **21 Januari 2016**; -

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada yang mau disampaikan lagi dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, semua surat-surat dan berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang mana Eksepsi Tergugat I terurai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melekat asas ne bis in idem ; -----

– Bahwa gugatan penggugat prematur (dilatoria exceptie) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III. melalui kuasanya pun telah mengajukan jawaban dalam jawabannya yang mana Eksepsi Tergugat I terurai sebagai berikut:

– Bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan dengan alasan :

- Bahwa sistematika gugatan penggugat dibuat tanpa melihat struktur hirarkhie yang benar ; -----

- Bahwa gugatan penggugat salah menyebutkan nomor APHT ; -----

- Bahwa Akte yang dibuat oleh Tergugat IV menjadi domain KTUN ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat IV. melalui kuasanya pun telah mengajukan jawaban dalam jawabannya yang mana Eksepsi Tergugat I terurai sebagai berikut:

– Bahwa gugatan yang diajukan penggugat Prematur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Terhadap Eksepsi Tergugat I gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melekat asas ne bis in idem ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dikaitkan dengan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru yang diputus pada tanggal 13 Mei 2015, menurut majelis hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat I. YOSEP DE HAAN dan Tergugat II. YUSFIN DE HAN, tidak dapat di kategorikan nebis in idem dikarenakan pihak-pihak yang berbeda dengan pihak dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, yakni penggugat adalah Christian Payawa. selain itu pada asas nebis in idem tidak dapat dikategorikan pada perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru, dikarenakan Putusan yang dijatuhkan pada perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru bersifat negatif tidak melekat ne

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis in idem (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hal 443) -----

Terhadap Eksepsi Tergugat I gugatan penggugat prematur (dilatoria exceptie), majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dengan eksepsi yang sama ; -----

Terhadap Eksepsi Tergugat III. Bahwa sistematika gugatan penggugat dibuat tanpa melihat struktur hirarkhie yang benar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat III menurut Majelis Hakim hak untuk mengajukan gugatan adalah hak mutlak dari Penggugat, dan kepada siapa yang ditarik sebagai Tergugat juga merupakan hak dari penggugat yang bebas menentukan siapa saja yang akan di gugatnya, termasuk mengenai struktur hierarkhie dalam gugatan peggugat ; -----

Terhadap Eksepsi Tergugat III. Bahwa Gugatan Penggugat salah menyebutkan Nomor APHT; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari Tergugat III sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, maka akan di pertimbangkan dalam pokok perkara ; -----

Terhadap Eksepsi Tergugat III. Bahwa Akte yang dibuat oleh Tergugat IV menjadi domain KTUN; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga dari pihak tergugat III, majelis hakim menilai bahwa Akte Pengikatan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat III, bukan merupakan objek dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, (pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat III di tolak ; -----

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 139



Terhadap Eksepsi Tergugat I gugatan penggugat prematur (dilatoria exceptie), dan Eksepsi Tergugat IV. gugatan yang diajukan penggugat Prematur; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV yang diajukan yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat prematur, majelis hakim setelah menteliti dan membaca gugatan maupun eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat IV, didalam gugatan para Penggugat point (4) dimana mendalilkan : -----

“Bahwa setelah lewat waktu 2 (dua) Minggu sebagaimana janji Tergugat I, dan II, sebagaimana uraian poin 2 surat gugatan ini, ternyata Sertifikat Penggugat I belum juga dikembalikan, maka Penggugat I melaporkan kasus dimaksud ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, sebagai **dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Sertifikat**, namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen atas laporan Penggugat I tersebut”; -----

serta petitum gugatan para Penggugat point (4) yang menyatakan : -----

“Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor : 35/2004, dan Nomor : 76/ 2004 tanggal 13 April 2004 yang dibuat Tergugat III, atas dasar perjanjian pokok kredit No: 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, dengan jaminan utama Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 412.6/SPP/12.d tanggal 12 oktober 2003 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 412.6/SPK/12 tanggal 03 Oktober 2003, yang adalah **Dokumen palsu alias fiktif** bahkan tanpa kehadiran Penggugat dihadapan Notaris maupun dikantornya adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karena tidak terpenuhi syarat-syarat Sahnya Perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1320 KUHPdt, dan Cacat Formal bentuknya atau melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1 huruf a, m, dan ayat (7) dan pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan



atas undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan hanya mempunyai daya bukti sebagai akta dibawah tangan”; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan petitum gugatan para Penggugat sebagaimana terurai diatas majelis hakim menilai dari ada dalil penggugat yang menyatakan adanya dugaan tindak pidana yaitu **dugaan tindak pidana Penipuan, Penggelapan Sertifikat dan Dokumen palsu alias fiktif**. Maka majelis hakim berpegang pada hukum acara perdata yang berlaku sesuai ketentuan pasal 1872 KUHPerdata(Burgerlijkwetboek), yang menyatakan : -----

“Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”. jo. pasal 164 ayat 7 dan 8 RBG, yang menyatakan : -----

Pasal 7 : -----

Jikalau penyelidikan mengenai kebenaran surat yang bersangkutan menimbulkan dugaan adanya pemalsuan surat terhadap seseorang yang masih hidup, maka pengadilan negeri menyampaikan surat-surat itu kepada pejabat penuntut umum;

Pasal 8 : -----

perkara yang ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara pidananya diputus. (IR. 138.) ; -----

berdasarkan ketentuan hukum acara/formal perdata tersebut maka gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur (*dilatoria exceptie*), dalam arti gugatan penggugat yang diajukan masih terlampau dini; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan penggugat yang prematur maka harus dibuktikan dalam persidangan peradilan pidana atas dugaan tindak pidana yang didalilkan oleh penggugat terlebih dahulu, dan telah mempunyai putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, barulah dapat diperiksa dalam peradilan perdata, ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan prematur maka eksepsi Tergugat I point tiga dan eksepsi Tergugat IV berdasar hukum dan dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan para penggugat masih terlalu prematur, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi maka gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvaankelijklverklard);-

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi secara keseluruhan; -----
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi; -----
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit : -----
 - a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 antara Tergugat I Konpensi/PenggugatRekonpensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II Konpensi (Drs. Gatot Bowonseet); -----
 - b. Perjanjian Accesoir yaitu : -----
 - Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.28/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 335/Tarau an. Christian Payawa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.29/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 337/Tarau an. Christian Payawa; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.23/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 70/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 336/Tarau an. Luther A. Payawa; -----
- Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2003 dari Luter A. Payawa kepada Christian Payawa yang berisi pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sertifikat HGB No. B. 336/T an. Luter Payawa.
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.30/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. B. 265/Tarau an. Melkias Payawa; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.32/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 259/Tarau an. Edy Erari; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 557/SK an. Tientje Wairisal; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.31/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April 2004

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik M. 32/Banawa an.

Gatot Bowonseet; -----

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.33/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. B. 233/SJ an.

Benyamin Worabai; -----

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan; -----

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan ; -----

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan didalam Perjanjian Kredit Nomor 90/PMK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003, termasuk milik Tergugat I dalam Rekonpensi berupa Sertifikat HGB No. 402 an. Drs. Joseph De Haan dan Sertipikat Hak Milik No. 134/SK an. Drs. Joseph De Haan, secara serta merta, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonpensi atau oleh Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau pihak lain **yang terkait kepemilikan objek lelang**; -----

5. Menyatakan sah dan berharga Tahapan dan Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat IV Konkurs, termasuk risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014; -----

6. Menyatakan sah dan dapat dijalankan Hasil Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Penggugat Konkurs melalui Tergugat IV Konkurs sebagaimana Risalah Lelang Nomor 018/2014 tanggal 9 September 2014, meskipun ada gugatan lain, banding atau kasasi atau peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Konkurs atau Debitor/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan/Pemilik Agunan) atau suami atau isteri Debitor (Pelawan)/Tereksekusi (Pemberi Hak Tanggungan) **yang terkait kepemilikan objek lelang;** -----

7. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit : -----
- a. Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 04/KI-SRI/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 antara Penggugat Konkurs (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) dengan Tergugat II dalam Konkurs (Yusfin De Haan); --
- b. Perjanjian Accessoir yaitu : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan atau disahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 190/HT/2014 tertanggal 04 Nopember 2014; -----
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya; -----
9. Menghukum Tergugat Konkurs untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dalam Konkurs, terbukti bahwa gugatan pokok Penggugat Konkurs dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konkurs belum perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu gugatan Penggugat Konkurs juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini pada dasarnya pihak Tergugat Rekonvensi juga sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya patut dihukum membayar biaya perkara ; -

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi selalu sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka semua biaya patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi ; -----

Mengingat dan memperhatikan UU dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV yang menyatakan gugatan penggugat prematur ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh kami :
ESAU YARISETOU, SH. sebagai Hakim Ketua, **YANCE PATIRAN, SH, MH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak **Penggugat didampingi kuasanya, Kuasa Terugat I, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat**; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

YANCE PATIRAN, SH, MH.

ESAU YARISETOU, SH.

TTD

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SAPTA YUNIARTA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.022.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	1.183.000,-

(Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

PUTUSAN NO : 04/Pdt.G/2015/PN.Sru

Hal. 147